



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY  
**UNISSULA**  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah Membangun  
Generasi Khaira Ummah




# UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

# DOKUMEN STANDAR SPMI

## Universitas Islam Sultan Agung

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112  
Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax. (024) 6582455  
Email: [kimu@unissula.ac.id](mailto:kimu@unissula.ac.id)

# **STANDAR PENDIDIKAN**



**UNIT PENJAMINAN MUTU  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
TAHUN 2021**

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3.A.1.1
		Tanggal : 2 September 2021
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 002
		Tanggal : -

## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sri Hartono, S.E.,M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Hendar, SE.,M.S.i	Wakil Dekan I	
4. Penetapan	Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Erma Sri Hastuti, S.E., M.M.	Bidang Pengendali Dokumen Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi	

<p>Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <p>“Menjadi Fakultas Ekonomi yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam”.</p> <p><b>Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <p>Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam bidang manajemen dan akuntansi yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Merekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi bidang Manajemen dan Akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui kegiatan penelitian serta publikasi hasil penelitian</li> <li>b. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu Manajemen dan Akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</li> <li>c. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil ‘alamin.</li> <li>d. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan Perguruan Tinggi, dan perkembangan masyarakat.</li> </ol>
<p>Daftar Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>b. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>c. Standar kompetensi lulusan adalah rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan</li> </ol>

	<p>prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>d. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang mencerminkan sikap khaira ummah sebagai bagian dari <i>islamic world view</i> dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>e. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu atas dasar nilai-nilai Islam secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran sesuai dengan visi keilmuan program studi.</p> <p>f. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:</p> <p>a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi serta menerapkan islamisasi ilmu ; dan</p> <p>b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p> <p>g. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p>
Rasional	<p>Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggidinyatakan bahwa pada unsur pendidikan, standar kompetensi lulusan merupakan acuan utama. Sebagai acuan utama, maka UNISSULA merumuskan standar kompetensi lulusan yang mencakup seluruh lulusan baik di program diploma, sarjana, profesi, magister, dan doktor.</p>

Isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prodi harus merumuskan profil lulusan yang sesuai dengan visi keilmuan program studi dengan melibatkan stakeholder internal dan eksternal.</li> <li>2. Prodi memiliki rumusan standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan visi dan misi prodi, mengacu KKNI dan nilai organisasi</li> <li>3. Prodi menyusun dan menetapkan pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sebagai indikator capaian pembelajaran</li> <li>4. Prodi memastikan Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan</li> <li>5. KaProdi memastikan Lulusan memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya</li> <li>6. Lulusan program studi memiliki kompetensi tambahan</li> <li>7. KaProdi memastikan mahasiswa memiliki prestasi akademik dan non akademik dalam 3 tahun terakhir</li> <li>8. KaProdi memastikan mahasiswa lulus tepat waktu sesuai dengan jenis dan jenjang program studi</li> <li>9. KaProdi memastikan mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studi sesuai batas studi masa studi</li> <li>10. KaProdi memastikan lulusan prodi terserap di dunia kerja yang berkualitas</li> <li>11. KaProdi memastikan Kepuasan Pengguna lulusan</li> </ol>
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan profil lulusan FE UNISSULA</li> <li>2. Pedoman penyusunan Kompetensi Lulusan bekerjasama dengan organisasi profesi</li> <li>3. Peningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang meliputi kalangan industri, pemerintah, alumni, dan organisasi profesi dalam rangka menjaring berbagai masukan terkait penyusunan CPL dan Kurikulum.</li> <li>4. Pedoman survey kepuasan lulusan dan pengguna lulusan</li> <li>5. Pedoman monitoring evaluasi survey kepuasan</li> <li>6. Melakukan monitoring evaluasi mutu lulusan</li> <li>7. Melakukan survey kepuasan secara periodik</li> <li>8. Melakukan monitoring evaluasi hasil survey kepuasan</li> </ol>

## INDIKATOR KINERJA UTAMA & INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No.	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Prodi harus merumuskan profil lulusan yang sesuai dengan visi keilmuan program studi dengan melibatkan stakeholder internal dan eksternal.	Ketersediaan Profil Lulusan	100%
2	Program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran yang mengacu KKNI dan nilai organisasi: kerjasama, adil, kepemimpinan, inovatif, amanah	Ketersediaan rumusan Capaian Pembelajaran (IKU)	100%
3	Prodi memastikan Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan	Masa studi	D3 = 3 S1 = 4,5 S2 = 2 S3 = 4
4	KaProdi memastikan Lulusan memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	D3 & S1 = 3 S2 = 3,4 S3 = 3,5
		Sertifikasi kompetensi lulusan	S1 S2 = 1% D3 = 15%
5	KaProdi memastikan mahasiswa memiliki prestasi akademik dalam 3 tahun terakhir	Prestasi mahasiswa di bidang akademik internasional atau nasional	Internasional D3 & S1 = 0,1% S2 & S3 = 1%  Nasional D3 & S1 = 1% S2 & S3 = 2%
		Prestasi mahasiswa di bidang Non akademik internasional atau nasional	Internasional D3 & S1 = 0,2% S2 = 0,5%  Nasional D3 & S1 = 2%


			S2 = 2%
6	KaProdi memastikan mahasiswa mempunyai publikasi di jurnal atau seminar	Publikasi hasil karya ilmiah mahasiswa (Jurnal Internasional Bereputasi, Prosiding Internasional Terindeks)	S1 = 1% S2 = 2% S3 = 3%
		Jumlah artikel ilmiah mahasiswa yang disitasi (S2 dan S3)	1%
		Jumlah luaran Penelitian dan PkM mahasiswa dan dosen dalam bentuk: Paten; Paten Sederhana/HKI: Book/Book Chapter: (S2 = 1 dan S3 = 2)	S2 = 1 S3 = 2
8	KaProdi memastikan mahasiswa lulus tepat waktu sesuai dengan jenis dan jenjang program studi.(IKU)	Rata-rata Masa studi	a. Rata-rata Masa Studi prodi D3 < 3,5 tahun b. Rata-rata Masa Studi prodi S1 < 4,2 tahun c. Rata-rata Masa Studi prodi S2 < 2 tahun d. Rata-rata Masa Studi prodi S3 < 4 tahun
		Lulus Tepat Waktu	>55%
		Monitoring perkembangan Mahasiswa	100%
10	KaProdi memastikan lulusan prodi terserap di dunia kerja yang berkualitas	Waktu tunggu	a. Persentase Waktu tunggu lulusan prodi D3 untuk mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan b. Persentase Waktu tunggu lulusan prodi S1 dan S2 untuk mendapatkan pekerjaan pertama < 4,5 bulan
		Kesesuaian Bidang Kerja	> 60%

11	KaProdi memastikan Keuasan Pengguna lulusan (IKT)	Tingkat kepuasan pengguna	85%
----	---	---------------------------	-----

Dokumen terkait Standart Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman penyusunan profil lulusan</li> <li>2. SOP penyusunan profil lulusan</li> <li>3. Pedoman penyusunan capaian pembelajaran</li> <li>4. SOP penyusunan capaian pembelajaran</li> <li>5. Formulit penyusunan capaian pembelajaran</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Statuta UNISSULA 2011</li> <li>5. Rencana Induk Pengembangan UNISSULA</li> <li>6. Rencana Strategis UNISSULA 2014-2024</li> </ol>

	<b>FAKULTAS EKONOMI UNISSULA</b>	Kode/No : STD/SA-UPM- FE/3.A.1.2
		Tanggal : 2 September 2021
	<b>Standar Isi Pembelajaran</b>	Revisi : 002
		Tanggal : -

## STANDAR ISI PEMBELAJARAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGA N
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sri Hartono, S.E.,M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Hendar, SE.,M.S.i	Wakil Dekan I	
4. Penetapan	Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Erma Sri Hastuti, S.E., M.M.	Bidang Pengendali Dokumen Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi	

<p>Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <p>Terwujudnya ilmuwan dan profesional di bidang manajemen dan akuntansi yang terampil serta terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2024 yang berkarakter Islami.</p> <p><b>Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai – nilai Islam melalui kegiatan penelitian serta publikasi hasil penelitian.</li> <li>2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</li> <li>3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil 'alamin.</li> <li>4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.</li> </ol>
<p>Daftar Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran</li> <li>b. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi. (Permenristekdikti No.44 Thn 2015: SN-DIKTI).</li> <li>c. <b>Kurikulum Pendidikan Tinggi</b> untuk <b>program sarjana</b> dan <b>program diploma</b> (Pasal 35 ayat 5) wajib memuat mata kuliah (Pasal 35 ayat 1): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agama;</li> <li>2. Pancasila;</li> <li>3. Kewarganegaraan; dan</li> <li>4. Bahasa Indonesia.</li> </ol> </li> <li>d. <b>Pembelajaran</b> adalah proses interaksi mahasiswa dengan</li> </ol>

	<p>dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</p> <p>e. <b>Program studi</b> adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.</p> <p>f. <b>Profil lulusan</b> adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. (Buku Panduan Penyusunan KPT).</p> <p>g. <b>Capaian pembelajaran</b> adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. (KKNI: Pasal 1 (2)).</p> <p>h. <b>Standar kompetensi lulusan</b> merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. (SN-DIKTI: Pasal 5 (1)).</p> <p>i. <b>Bahan kajian</b> (<i>subject matters</i>) berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yg dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa (Anderson &amp; Krathwohl, 2001:12-13).</p> <p>j. <b>Materi pembelajaran</b> adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi), keterampilan, dan proses (membaca, menulis berhitung, menari, berpikir kritis, berkomunikasi, dll), dan nilai-nilai (Hyman,1973:4).</p> <p>k. <b>Mata kuliah</b> adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi (sumber: KBB) yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).</p> <p>l. <b>Literasi data</b> adalah pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (<i>big data</i>) di dunia digital.</p> <p>m. <b>Literasi Teknologi</b> adalah memahami cara kerja mesin, dan aplikasi teknologi (<i>coding, artificial intelligence, dan engineering principle</i>).</p> <p><b>Literasi manusia</b> adalah pemahaman tentang humanities, komunikasi dan desain.</p>
Rasional	Fakultas Ekonomi UNISSULA dalam memenuhi kedalaman dan keluasan materi pembelajaran disusun mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Standar Isi Pembelajaran penting untuk ditetapkan agar tingkat kedalaman dan keluasan materi

	<p>pembelajaran sesuai KKNi untuk setiap jenis program pendidikan yang diselenggarakan. Standar ini perlu dituangkan secara terstruktur dalam bentuk kurikulum yang seperangkat rencana dan pengaturan bahan kajian, serta metode pembelajaran, yang dilaksanakan dan digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi. Sebagai suatu rencana pembelajaran, kurikulum diimplementasikan dalam serangkaian mata kuliah atau blok/modul mata kuliah.</p>
<p>Isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum Fakultas Ekonomi UNISSULA sebagai bagian dalam mewujudkan visi misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</li> <li>2. KaProdi/Tim kurikulum memastikan profil lulusan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. KaProdi/Tim kurikulum memastikan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti.</li> <li>4. KaProdi/Tim kurikulum memastikan CPL dirumuskan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNi dan SN-Dikti. Unsur <b>sikap</b> dan <b>keterampilan umum</b> mengacu pada SN-Dikti <b>ditambah dengan penciri lulusan</b>. Sedangkan unsur <b>keterampilan khusus</b> dan <b>pengetahuan</b> dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNi sesuai dengan jenjang pendidikannya.</li> <li>5. KaProdi/Tim kurikulum memastikan rumusan CPL memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 diantaranya kemampuan tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. literasi data, kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (<i>big data</i>) di dunia digital;</li> <li>b. literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (<i>coding, artificial intelligence, dan engineering principle</i>);</li> <li>c. literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang <i>humanities</i>, komunikasi dan desain;</li> <li>d. pemahaman akan tanda-tanda revolusi industri 4.0;</li> <li>e. pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan umat.</li> </ol> </li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. KaProdi/Tim Kurikulum memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada <b>capaian pembelajaran lulusan sesuai program studi dan penciri lulusan</b> yang dituangkan dalam bentuk kurikulum.</li> <li>7. KaProdi/Tim kurikulum memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI sesuai dengan level pendidikan</li> <li>8. KaProdi/Tim kurikulum memastikan tingkat Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>9. KaProdi/Tim kurikulum memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus sesuai dengan level pendidikan sebagai berikut:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;</li> <li>b. lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;</li> <li>c. lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan</li> <li>d. lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.</li> </ol> </li> <li>10. KaProdi/Tim kurikulum memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif baik secara vertikal dan atau horisontal.</li> <li>11. KaProdi/Tim kurikulum memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</li> <li>12. KaProdi/Tim Kurikulum/Tim Modul dalam menyusun Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) harus dirumuskan lebih spesifik mengandung unsur-unsur kemampuan dan materi pembelajaran yang dipilih dan ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi berdasarkan CPL yang dibebankan dalam mata kuliah</li> <li>13. KaProdi/Tim Kurikulum/Tim Modul dalam merumuskan Sub CPMK yang merupakan penjabaran CPMK yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan indikator, membuat instrumen</li> </ol>
--	--

	<p>pembelajaran, memilih metode pembelajaran, dan mengembangkan materi pembelajaran.</p> <p>Kaprodi/Tim Kurikulum memastikan kurikulum yang dilaksanakan peka terhadap isu-isu terkini (pendidikan karakter, SDGs, NAPZA dan Pendidikan Anti Korupsi).</p>
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan CPL dan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan yang meliputi kalangan industri, pemerintah, alumni, dan organisasi profesi dalam rangka menjaring berbagai masukan</li> <li>b. Penetapan CPL dan Kurikulum</li> <li>c. Pelaksanaan isi pembelajaran</li> <li>d. Evaluasi CPL dan kurikulum</li> <li>e. Pengendalian isi pembelajaran</li> <li>f. Peningkatan isi pembelajaran</li> </ol>
Indikator ketercapaian Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan Profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum</li> <li>2. Ketersediaan dokumen mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum</li> <li>3. Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.</li> <li>4. Ketersediaan Dokumen keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta <i>direview</i> oleh pakar bidang ilmu program studinya.</li> <li>5. Ketersediaan Dokumen kurikulum yang terdiri dari. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai.</li> <li>b. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.</li> <li>c. Ketersediaan dokumen pemetaan capaian pembelajaran, bahan kajian dan matakuliah (atau dokumen sejenis lainnya).</li> </ol> </li> <li>6. Ketersediaan data kurikulum, capaian pembelajaran, dan rencana pembelajaran dengan teknik representasi yang relevan dan komprehensif. Data dan analisis yang disampaikan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur program dan beban belajar mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang direncanakan (Tabel 5.a LKPS)</li> </ol> </li> </ol>

	<p>b. Konversi bobot kredit mata kuliah ke jam praktikum/praktik/praktik lapangan (Tabel 5.a LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan.</p> <p>7. Hasil penelitian yang dijadikan sebagai sumber materi perkuliahan/proses belajar mengajar.</p>
--	--



No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Dekan menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum Fakultas Ekonomi UNISSULA sebagai bagian dalam mewujudkan visi misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Ketersediaan pedoman kurikulum	100%
		Evaluasi Capaian CPL	100%
		Peninjauan Kurikulum berdasarkan Evaluasi Capaian CPL (Evaluasi CPL dan Evaluasi Pembelajaran)	100%
2	<p>KaProdi/Tim kurikulum memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus sesuai dengan level pendidikan sebagai berikut:</p> <p>a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;</p> <p>b. lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;</p> <p>c. lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan</p> <p>d. lulusan program doktor paling sedikit menguasai</p>	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	100%

	filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.		
	Kaprodi memastikan bahwa setiap mata kuliah dalam struktur kurikulum program studi memiliki Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Ketersediaan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan sub CPMK yang dirumuskan secara spesifik	100%

Pihak Yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penetapan standar melibatkan Dekan, Ketua Senat Fakultas Ekonomi UNISSULA, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan KaProdi sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan KaProdi dan Unit Penjaminan Mutu FE sebagai pengendali.</li> <li>Pelaksanaan standar melibatkan KaProdi dan Ketua Tim Tracer Study Fakultas Ekonomi Unissula.</li> <li>Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh KaProdi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap KaProdi.</li> <li>Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan Kepala UPM</li> <li>Peningkatan standar dilakukan oleh Dekan dalam Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ol>
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pedoman penyusunan kurikulum</li> <li>SOP penyusunan kurikulum</li> <li>Pedoman kurikulum</li> <li>Dokumen kebijakan dan pedoman integratif dan komprehensif penelitian, pkm dan pembelajaran</li> <li>Pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum</li> <li>SOP monitoring dan evaluasi kurikulum</li> <li>Formulir monitoring evaluasi kurikulum</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>Statuta UNISSULA</li> <li>Rencana Induk Pengembangan UNISSULA</li> <li>Rencana Strategis UNISSULA.</li> </ol>

	<b>FAKULTAS EKONOMI UNISSULA</b>	Kode/No : STD/SA-UPM- FE/3.A.1.3
		Tanggal : 2 September 2021
<b>Standar Proses Pembelajaran</b>		Revisi : 002
		Tanggal : -

## STANDAR PROSES PEMBELAJARAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM	Ketua Tim Penyusun Dokumen  SPMI	  
2. Pemeriksaan	Sri Hartono, S.E.,M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	  
3. Persetujuan	Dr. Hendar, SE.,M.S.i	Wakil Dekan I	
4. Penetapan	Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Erma Sri Hastuti, S.E., M.M.	Bidang Pengendali Dokumen Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi	

<p>Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <p>“Menjadi Fakultas Ekonomi yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam”.</p> <p><b>Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai – nilai Islam melalui kegiatan penelitian serta publikasi hasil penelitian.</li> <li>2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</li> <li>3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil 'alamin.</li> <li>4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.</li> </ol>
<p>Daftar Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang proses pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>b. Standar Pendidikan Fakultas Ekonomi UNISSULA, adalah kriteria minimal di bidang akademik dan non-akademik yang berlaku di Fakultas Ekonomi UNISSULA yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>c. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>d. Standar kompetensi lulusan adalah rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran,</li> </ol>

	<p>standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>e. Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran yang isinya mencakup karakteristik proses pembelajaran, rencana pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar</p> <p>f. Proses pembelajaran <b>interaktif yakni</b> yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen agar mahasiswa dapat meraih capaian lulusan yang ditetapkan</p> <p>g. Proses pembelajaran <b>Holistik</b> mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.</p> <p>h. Proses pembelajaran <b>Integratif</b> untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.</p> <p>i. Proses pembelajaran <b>saintifik</b> yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</p> <p>j. Proses pembelajaran <b>kontekstual</b> yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</p> <p>k. Proses pembelajaran <b>tematik</b> yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</p> <p>l. Proses pembelajaran <b>efektif</b> yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>m. Proses pembelajaran <b>kolaboratif</b> yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan baik secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin</p> <p>n. Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta</p>
--	--

	<p>mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p> <p>o. <b>Pembelajaran</b> adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</p> <p>p. <b>Pengalaman belajar</b> (<i>learning experience</i>) adalah aktivitas belajar mahasiswa melalui interaksi dengan kondisi eksternal di lingkungan pembelajarannya (Tyler, 1949:63). Aktivitas belajar yang mentransformasi materi pembelajaran menjadi pengetahuan bermakna yang dapat digunakan untuk melakukan hal-hal baru (Ornstein &amp; Hunkins, 2004:216) dan memberikan kemaslahatan.</p> <p>q. <b>Metoda Pembelajaran</b> adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran (<i>a way in achieving something</i>) (Joyce &amp; Weil, 1980).</p> <p>r. <b>Bentuk pembelajaran</b> adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; penelitian, perancangan, atau pengembangan; dan pengabdian kepada masyarakat (SN-Dikti, pasal 14).</p>
Rasionale	<p>Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa salah satu standar dalam pendidikan adalah proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan salah satu misi yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi UNISSULA sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional sebagai bagian dari generasi khaira ummah. Untuk mewujudkan kinerja akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Standar kompetensi lulusan Fakultas Ekonomi UNISSULA yang disusun harus memenuhi atau melebihi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan serta memasukkan unsur keislaman. Untuk mencapai standar kompetensi lulusan maka diperlukan adanya standar proses pembelajaran.</p>

Isi standar:

1. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul **harus** menyelenggarakan proses pembelajaran yang memiliki karakteristik: **interaktif, Holistik, Integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif**, berpusat pada mahasiswa yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan dalam mencapai capaian pembelajaran.
2. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul memastikan perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) dan kontrak belajar.
3. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul **harus** mengembangkan dan menetapkan rencana pembelajaran semester (RPS) secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang telah disahkan oleh kaprodi dan diupload ke web program studi selambat-lambatnya satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.
4. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul dalam menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat :
  - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
  - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
  - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - e. metode pembelajaran;
  - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
  - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
  - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
  - i. daftar referensi yang digunakan.
5. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul harus meninjau Rencana pembelajaran semester (RPS) secara berkala minimal 1 tahun sekali dengan mempertimbangkan

	<p>perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diakses oleh mahasiswa serta dilaksanakan secara konsisten.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Dosen melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar baik secara <i>e learning</i> dan <i>offline</i> (tatap muka) konvensional.</li><li>7. Dosen melaksanakan Proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sifat yakni interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</li><li>8. Ka.Prodi memastikan penelitian mahasiswa (Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi) harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian.</li><li>9. Ka.Prodi memastikan <b>Kegiatan Kuliah Kerja Nyata</b> mahasiswa harus mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</li><li>10. Dosen <b>harus</b> melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.</li><li>11. Dosen dalam proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler <b>harus</b> menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li><li>12. Dosen dalam proses pembelajaran <b>harus</b> menggunakan salah satu atau gabungan beberapa metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li><li>13. Dosen harus memasukkan hasil penelitian dan pengabdiannya ke dalam materi pembelajaran mata kuliah.</li><li>14. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat menggunakan bentuk pembelajaran berupa: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan sesuai dengan capaian pembelajaran.</li></ol>
--	---

15. Program studi selain Diploma 1-3 dalam proses pembelajaran harus ditambah penelitian, perancangan, atau pengembangan di bawah bimbingan dosen.
16. Ka.prodi memastikan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
17. Program studi diploma empat dan program sarjana harus ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen.
18. Ka.Prodi memastikan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
19. KaProdi **harus** mengaplikasikan setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
20. KaProdi **harus** mengaplikasikan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif dalam satu semester selama 16 (enam belas) minggu termasuk didalamnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester pada sistem konvensional. Sedangkan sistem blok/modul untuk 1 sks setara dengan 16 kali pertemuan dalam satu minggu. Dalam 1 blok/modul terdapat ujian tengah blok/modul dan ujian akhir blok/modul.
21. Ka.Prodi memastikan satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara.
22. KaProdi yang menyelenggarakan semester antara harus dilakukan satu tahun sekali pada akhir semester genap selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks serta tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester antara.
23. Kaprodi harus memastikan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
  - a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;

	<ul style="list-style-type: none"><li>b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;</li><li>c. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau</li><li>g. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.</li></ul> <p>24. Dekan dapat menyelenggarakan program profesi sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.</p> <p>25. Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum.</p> <p>26. KaProdi <b>harus</b> merancang beban satu sks dalam bentuk kuliah, responsi atau tutorial setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester yang terdiri dari beban belajar tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>27. Dosen <b>harus</b> melaksanakan beban satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup : kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester</p> <p>28. KaProdi yang melaksanakan sistem blok/modul harus menghitung beban belajar yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.</p> <p>29. KaProdi <b>harus</b> merancang beban satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p>
--	--

30. KaProdi **harus** memberi kesempatan pada mahasiswa program magister yang berprestasi akademik tinggi (IPS > 3,50 dan memenuhi etika akademik) dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan proses penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun.
31. Mahasiswa program magister yang mengikuti program doktor harus menyelesaikan program magister sebelum menyelesaikan program doktor.
32. KaProdi **harus** memberi kesempatan beban belajar mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi (IPS > 3,00 dan memenuhi etika akademik) setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.
33. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada program magister, program magister terapan, atau program yang setara merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.
34. Dosen **harus** melengkapi mata kuliah dengan diktat/*hand out/lecture notes* sesuai format yang baku selambat-lambatnya satu bulan sebelum perkuliahan dimulai dan dikomunikasikan kepada mahasiswa melalui Sistem Informasi Akademik.
35. Dosen **harus** mengunggah bahan/Materi kuliah di *cyber learning* sesuai standar yang berlaku selambat-lambatnya minggu pertama perkuliahan dimulai dengan melibatkan sejawat dengan keahlian yang relevan .
36. Dosen/koordinator mata kuliah/Tim modul harus melakukan pembelajaran *online (e-learning)* minimal 2 kali tatap muka dalam satu semester per mata kuliah.
37. Dekan memfasilitasi interaksi dosen dan mahasiswa melalui *e-learning*.
38. Dosen **harus** memenuhi tingkat kehadiran dosen selama satu semester yaitu 14 kali pertemuan.
39. Mahasiswa **harus** hadir dalam perkuliahan minimal 75% sebagai syarat mengikuti ujian sesuai aturan yang berlaku
40. KaProdi **harus** menyatakan beban belajar mahasiswa dalam besaran satuan kredit semester (sks) sesuai aturan yang berlaku.

41. Dosen **harus** melaksanakan beban satu sks dalam bentuk kuliah, responsi atau tutorial setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester yang terdiri dari beban belajar tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
42. Dosen **harus** melaksanakan beban satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
43. KaProdi memastikan beban sks mahasiswa pada dua semester pada tahun pertama maksimal 20 sks atau setara 54 jam per minggu atau 9 jam per hari.
44. Kaprodi **harus** memastikan beban belajar paling sedikit: 108 sks untuk program diploma tiga; 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana; 36 sks untuk program profesi; 36 sks untuk program magister, dan 42 sks untuk program doktor.
45. KaProdi dapat melakukan pengakuan capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan non formal/informal kedalam sektor pendidikan formal dilakukan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau (RPL).
46. KaProdi sarjana memfasilitasi mahasiswa dalam memilih mata kuliah pilihan (*elektif*) minimal 9 sks dan yang disediakan/dilaksanakan lebih dari 2 sks mata kuliah pilihan yang harus diambil dalam meningkatkan minat dan bakat mahasiswa.
47. KaProdi magister harus memfasilitasi mahasiswa dalam memilih mata kuliah pilihan (*elektif*) minimal 6 sks dan yang disediakan/dilaksanakan lebih dari 4 sks mata kuliah pilihan yang harus diambil dalam meningkatkan minat dan bakat mahasiswa.
48. Ka.prodi harus mengukur kepuasan pengguna proses dan layanan pendidikan (terutama mahasiswa) secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem, termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.

	49. SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.
Strategi Pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan pedoman pembelajaran</li> <li>b. Penetapan pedoman mata kuliah elektif</li> <li>c. Penetapan pedoman e-learning</li> <li>d. Penetapan pedoman integrasi penelitian dan pengabdian masyarakat ke dalam pendidikan.</li> <li>e. Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar</li> <li>f. Evaluasi proses Kegiatan Belajar Mengajar di akhir semester</li> <li>g. Pengendalian proses Kegiatan Belajar Mengajar</li> <li>h. Peningkatan proses pembelajaran</li> <li>i. Survey kepuasan pengguna proses dan layanan pendidikan (terutama mahasiswa).</li> </ul>

**Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan**

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Kaprodi Memastikan ketersediaan kurikulum program studi	Ketersediaan Dokumen Kurikulum (Profil dan CPL sesuai KKNI, Peta Kurikulum)	100%
2	Kaprodi memastikan perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) dan kontrak belajar.	Ketersediaan RPS yang relevan dengan isu-isu global	100%
		Sosialisasi RPS kepada mahasiswa di awal semester	Sosialisasi RPS tepat waktu
		RPS yang memuat metode pembelajaran	100%

		RPS memuat model pembelajaran	100%
3	Ka.Prodi melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran secara berkala minimal 1 tahun sekali	Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	100% mata kuliah telah dievaluasi


Pihak Yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan standar melibatkan Dekan, Ketua Senat Fakultas Ekonomi UNISSULA, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan KaProdi sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan KaProdi dan Unit Penjaminan Mutu FE sebagai pengendali.</li> <li>b. Pelaksanaan standar melibatkan KaProdi dan Ketua Tim Tracer Study Fakultas Ekonomi Unissula.</li> <li>c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh KaProdi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap KaProdi.</li> <li>d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan Kepala UPM.</li> <li>e. Peningkatan standar dilakukan oleh Dekan dalam Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ol>
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kurikulum khas Universitas dan kurikulum Prodi</li> <li>b. Pedoman pelaksanaan e learning</li> <li>c. Kebijakan dan Pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran</li> <li>d. Pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran</li> <li>e. Pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.</li> <li>f. Pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran</li> <li>g. Pedoman pelaksanaan Ujian mahasiswa</li> <li>h. SOP pelaksanaan semester antara</li> <li>i. SOP penyelenggaraan kuliah</li> </ol>

- |  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>j. SOP penyelenggaraan diskusi kelompok</li> <li>k. SOP penyelenggaraan simulasi</li> <li>l. SOP penyelenggaraan studi kasus</li> <li>m. SOP penyelenggaraan pembelajaran kolaboratif</li> <li>n. SOP penyelenggaraan pembelajaran kooperatif</li> <li>o. SOP penyelenggaraan pembelajaran berbasis proyek</li> <li>p. SOP penyelenggaraan praktikum</li> <li>q. SOP penyelenggaraan praktek lapangan</li> <li>r. SOP penyelenggaraan pembelajaran berbasis masalah</li> <li>s. SOP penyelenggaraan seminar</li> <li>t. SOP penyelenggaraan KKN</li> <li>u. SOP penelitian dalam pembelajaran</li> <li>v. SOP pengabdian kepada masyarakat</li> <li>w. SOP pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler</li> <li>x. SOP penyusunan RPS</li> <li>y. SOP mengunggah bahan/Materi kuliah di <i>cyber learning</i></li> <li>z. SOP penyusunan diktat/<i>hand out/lecture notes</i></li> <li>aa. SOP peninjauan dan penyesuaian RPS</li> <li>bb. SOP kehadiran Dosen dalam kegiatan belajar mengajar</li> <li>cc. SOP kehadiran Mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar</li> <li>dd. SOP penentuan besaran sks</li> <li>ee. SOP penghitungan beban sks dalam kegiatan belajar mengajar (KBM)</li> <li>ff. SOP penyelenggaraan semester antara</li> <li>gg. SOP penambahan beban sks mahasiswa berprestasi tinggi</li> <li>hh. SOP monitoring evaluasi pelaksanaan KBM</li> <li>ii. SOP penyelenggaraan proses pembelajaran interaktif, <i>student-centered learning</i>, <i>problem based learning</i>, Holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif</li> <li>jj. Form RPS</li> <li>kk. Form kehadiran dosen</li> <li>ll. Form kehadiran mahasiswa</li> <li>mm. Form monitoring dan evaluasi pelaksanaan KBM</li> <li>nn. Form monitoring proses pembelajaran (prosentase masing-masing proses di dalam kurikulum prodi yang mencakup: interaktif, <i>student-centered learning</i>, <i>problem based learning</i>, Holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif).</li> <li>oo. Form monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.</li> </ul> |
|--|--|

Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>b. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>d. Statuta UNISSULA</li><li>e. Rencana Induk Pengembangan UNISSULA</li><li>f. Rencana Strategis UNISSULA.</li><li>g. Rencana Strategis FE UNISSULA</li></ol>
-----------	--

	<b>FAKULTAS EKONOMI UNISSULA</b>	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3.A.1.4
		Tanggal : 2 September 2021
	<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>	Revisi : 002
		Tanggal : -

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sri Hartono, S.E.,M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Hendar, SE.,M.S.i	Wakil Dekan I	
4. Penetapan	Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Erma Sri Hastuti, S.E., M.M.	Bidang Pengendali Dokumen Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi	

<p>Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <p>“Menjadi Fakultas Ekonomi yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam”..</p> <p><b>Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai – nilai Islam melalui kegiatan penelitian serta publikasi hasil penelitian.</li> <li>2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendikiawanan dan kepakaran standar tertinggi , siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</li> <li>3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a’alamin.</li> <li>4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.</li> </ol>
<p>Daftar Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>b. Standar Pendidikan Fakultas Ekonomi UNISSULA, adalah kriteria minimal di bidang akademik dan non-akademik yang berlaku di Fakultas Ekonomi UNISSULA yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>c. Standar kompetensi lulusan adalah rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</li> <li>d. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria</li> </ol>

	<p>minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: prinsip penilaian. Teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa</p> <p>e. prinsip penilaian <i>edukatif</i> yaitu penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>f. Prinsip penilaian <i>otentik</i> yaitu penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</p> <p>g. Prinsip penilaian <i>objektif</i>, yaitu penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>h. Prinsip penilaian <i>akuntabel</i>, yaitu penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <p>i. Prinsip penilaian <i>transparan</i>, yaitu penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>j. Cetak biru penilaian (<i>blueprint assessment</i>) adalah rencana yang secara eksplisit menghubungkan hasil dan strategi penilaian. memandu pengembangan sistem penilaian di tingkat kursus, memandu pengembangan penilaian sebagai tingkat unit, memandu penggunaan instrumen individu secara tepat, dan memberikan bukti proses pembuatan desain yang terlibat dalam memilih tugas penilaian yang tepat, pengambilan sampel materi pelajaran dan keseimbangan.</p> <p>k. Standar <b>penilaian pembelajaran</b> merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>l. <b>Penilaian</b> adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpul-kan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan tujuan kurikulum (ABET, 2016). Penilaian wajib mengandung muatan motivasi, menumbuhkan rasa percaya diri untuk berkontribusi dengan pilihan jalan</p>
--	---

	<p>hidup <i>live long learning</i>. Lalu menggunakan keahlian khusus untuk bekerja dalam <i>superteam</i> yang dipilihnya.</p> <p>m. <b>Evaluasi pembelajaran</b> adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan bukti-buktinya yang terakumulasi selama proses penilaian (ABET, 2016).</p> <p>n. <b>Kriteria penilaian</b> (<i>assessment criteria</i>) adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria penilaian dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif (Brookhart &amp; Nitko, 2015).</p> <p>o. Indikator penilaian adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi pencapaian hasil belajar atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.</p>
Rasionale	<p>Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang salah satu isinya terkait dengan standar penilaian pembelajaran sebagai upaya untuk mencapai CPL lulusan mahasiswa Fakultas Ekonomi UNISSULA. Selain itu, Salah satu misi yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi UNISSULA sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional sebagai bagian dari generasi khaira ummah. Untuk mewujudkan kinerja akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar penilaian pembelajaran yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Standar penilaian pembelajaran Fakultas Ekonomi UNISSULA yang disusun harus memenuhi atau melebihi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan serta memasukkan unsur keislaman.</p>
Isi standar:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ka.Prodi memastikan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, dan dilakukan secara terintegrasi.</li> <li>2. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul <b>harus</b> melaksanakan prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul <b>harus</b> menggunakan teknik penilaian yang mencakup kajian atas hasil observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</li><li>4. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul <b>harus</b> menggunakan instrumen penilaian yang mencakup penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</li><li>5. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul dalam melaksanakan penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi atau wawancara.</li><li>6. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul dalam menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus harus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.</li><li>7. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul dalam menilai hasil akhir <b>harus</b> merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.</li><li>8. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul <b>harus</b> melakukan mekanisme penilaian didasarkan pada tahapan yang terdiri atas menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran yang tertuang dalam <i>blueprint assessment</i>.</li><li>9. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul <b>harus</b> melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.</li><li>10. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul <b>harus</b> memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa melalui tatap muka atau sistem informasi akademik;</li><li>11. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul <b>harus</b> mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan yang dapat diakses oleh civitas akademika.</li><li>12. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul <b>harus</b> melaksanakan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</li></ol>
--	---

	<ol style="list-style-type: none"><li>13. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul <b>dapat</b> melakukan prosedur penilaian berupa penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang pada tahap perencanaan.</li><li>14. Dosen dalam melaksanakan penilaian <b>harus</b> sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan oleh: dosen pengampu atau tim dosen pengampu; dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.</li><li>15. Dosen yang melaksanakan penilaian untuk program doktor <b>harus</b> menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.</li><li>16. KaProdi <b>harus</b> memberikan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a.huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik sekali; b.huruf AB dengan angka 3,5 (tiga setengah) berkategori sangat baik; c.huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; d. Huruf BC setara dengan angka 2,5 (dua setengah) berkategori cukup baik; e. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. Huruf CD setara dengan angka 1,5 (satu setengah) berkategori kurang; e. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang sekali; atau f.huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.</li><li>17. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).</li><li>18. Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul <b>harus</b> menyerahkan hasil penilaian mahasiswa kepada program studi setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat diakses melalui Sistem Informasi maksimal 2 minggu setelah pelaksanaan Ujian Akhir Semester atau mengikuti kalender akademik UNISSULA.</li><li>19. KaProdi <b>harus</b> mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dalam bentuk indeks prestasi semester (IPS).</li><li>20. KaProdi <b>harus</b> mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program dalam bentuk indeks prestasi kumulatif (IPK).</li></ol>
--	--

21. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
22. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
23. KaProdi harus melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian mata kuliah setiap akhir semester dan dihadiri oleh dosen.
24. KaProdi yang menyelenggarakan **ujian ulang** harus menyerahkan nilai akhir semester mata kuliah paling lambat sebelum pengambilan KRS semester berikutnya dimulai.
25. Mahasiswa program studi diploma dan sarjana, untuk dinyatakan lulus harus menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).
26. KaProdi Diploma dan Sarjana harus **menyatakan** kelulusan mahasiswanya dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian, dengan kriteria: mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol); mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol) dengan masa studi tepat waktu.
27. KaProdi Magister dan Doktor memastikan rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,5 (tiga koma lima).
28. KaProdi Magister dan Doktor menyatakan kelulusan mahasiswanya dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila

	<p>mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan masa studi tepat waktu.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>29. Dekan harus memberikan hak kepada mahasiswa yang lulus berupa ijazah (bagi program diploma, sarjana/sarjana terapan, magister/magister terapan, doktor/doktor terapan),sertifikat profesi (bagi program profesi), sertifikat kompetensi (bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan atau memiliki prestasi di luar program studi), gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.</li><li>30. Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.</li><li>31. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.</li><li>32. Dekan menetapkan prasyarat wisuda mahasiswa program diploma dan program sarjana antara lain indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima), TOEFL Skor 450, Nilai Mata Kuliah Wajib Umum dan Khusus (MKWU dan MKWK) minimal B, Total Skor SKK (Sistem Kredit Kegiatan) minimal 100, Mengikuti semua modul <i>softskill</i> dengan bukti sertifikat kelulusan</li><li>33. Dekan mengeluarkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi mahasiswa yang sudah lulus</li><li>34. Dekan menetapkan bahwa mahasiswa program spesialis, program magister, program magister terapan, dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dan artikel publikasi</li></ol>
--	---

	<p>dalam status <i>submit</i> pada jurnal terakreditasi nasional atau internasional.</p> <p>35. Dekan menetapkan bahwa mahasiswa program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dan artikel publikasi sudah berstatus <i>accepted</i> pada jurnal internasional bereputasi.</p>
Strategi Pencapaian	<p>a. Penetapan pedoman penilaian pembelajaran</p> <p>b. Penetapan pedoman kelulusan mahasiswa</p> <p>c. Pelaksanaan penilaian pembelajaran</p> <p>d. Evaluasi penilaian pembelajaran</p> <p>e. Pengendalian penilaian pembelajaran</p> <p>f. Peningkatan standar penilaian pembelajaran dilaksanakan dalam rapat pimpinan</p> <p>g. Survey kepuasan pelaksanaan penilaian pembelajaran</p>

### Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Prodi memastikan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran	Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian sesuai standar nasional	Melaksanakan 5 prinsip penilaian mata kuliah secara terintegrasi yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan
2	Prodi memastikan pelaksanaan penilaian yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.	Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dalam aspek sikap, penguasaan pengetahuan, dan ketrampilan.	<p>1) Teknik penilaian pada aktifitas pembelajaran mahasiswa terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</p> <p>2) Instrumen penilaian terhadap proses pembelajaran dalam bentuk rubrik</p>


			3) Instrumen penilaian hasil pembelajaran dalam bentuk portofolio atau karya desain
3	Prodi memastikan pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur penilaian	Dosen harus melakukan penilaian pembelajaran mahasiswa menggunakan unsur penilaian yang ditetapkan fakultas.	<p>1) mempunyai kontrak rencana penilaian,</p> <p>2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,</p> <p>3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,</p> <p>4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,</p> <p>5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,</p> <p>6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,</p> <p>7) mempunyai bukti- bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian</p>
4	Dekan melakukan evaluasi proses Pendidikan dengan melihat pada tingkat kepuasan mahasiswa	Prodi harus melaksanakan survei kepuasan mahasiswa	Tingkat kepuasan mahasiswa > 75%

Pihak Yang terlibat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan standar melibatkan Dekan, Ketua Senat Fakultas Ekonomi UNISSULA, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan KaProdi sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan KaProdi dan Unit Penjaminan Mutu FE sebagai pengendali.</li> <li>b. Pelaksanaan standar melibatkan KaProdi dan Ketua Tim Tracer Study Fakultas Ekonomi Unissula.</li> <li>c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh KaProdi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap KaProdi.</li> <li>d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan Kepala UPM. Peningkatan standar dilakukan oleh Dekan dalam Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ul>
Dokumen terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pedoman penilaian mahasiswa</li> <li>b. Standar prinsip penilaian</li> <li>c. Standar Teknik dan instrumen penilaian,</li> <li>d. Standar mekanisme dan prosedur penilaian,</li> <li>e. Standar pelaksanaan penilaian,</li> <li>f. Standar pelaporan penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</li> <li>g. Standar kelulusan mahasiswa</li> <li>h. SOP penyusunan <i>blueprint assessment</i></li> <li>i. SOP pengumuman hasil penilaian</li> <li>j. SOP pembuatan ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah</li> <li>k. Form penilaian</li> <li>l. Form <i>blueprint assessment</i> Form laporan penilaian</li> </ul>
Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>c. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>e. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKN</li> <li>f. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKN</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>g. Statuta UNISSULA</li><li>h. Rencana Induk Pengembangan UNISSULA</li><li>i. Rencana Strategis UNISSULA Rencana Strategis FE UNISSULA</li></ul>
--	--

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3.A.1.5
		Tanggal : 2 September 2021
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 002
		Tanggal : -

# STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM.	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sri Hartono, S.E., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Hendar, SE., M.S.i	Wakil Dekan I	
4. Penetapan	Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Erma Sri Hastuti, S.E., M.M.	Bidang Pengendali Dokumen Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi	

<p>Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b>  “Menjadi Fakultas Ekonomi yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam”.</p> <p><b>Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Merekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai – nilai Islam melalui kegiatan penelitian serta publikasi hasil penelitian.</li> <li>b. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi , siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</li> <li>c. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a’alamin.</li> <li>d. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.</li> </ol>
<p>Daftar Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.</li> <li>4. Dosen NIDK adalah dosen atau instruktur yang bekerja paruh waktu atau penuh waktu pada perguruan tinggi dan atau satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat di perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.</li> <li>6. Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.</li> <li>7. Instruktur adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek ketrampilan di perguruan tinggi.</li> <li>8. Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam sistem pendidikan tinggi.</li> <li>9. Praktisi adalah seorang profesional yang mempraktikkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.</li> <li>10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.</li> </ol>
Rasional	<p>Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.</p> <p>Pada UU no. 14 tahun 2005, disebutkan bahwa tenaga pendidik pada perguruan tinggi yaitu dosen mempunyai tugas utama adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem perguruan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut.</p> <p>Mengacu pada visi dan misi Fakultas Ekonomi UNISSULA, maka diperlukan suatu tenaga pendidik (dosen, laboran, dan</p>

	<p>administrasi) dengan kualifikasi yang mampu memberikan peran utama baik dibidang penelitian, pendidikan dan pengabdian.</p> <p>Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Sedangkan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.</p>
Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prodi memiliki dan memenuhi kecukupan dosen tetap dan tidak tetap sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi serta memenuhi aturan SN-Dikti.</li> <li>2. Prodi memiliki kualifikasi dosen tetap dan tidak tetap sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi serta memenuhi aturan SN-Dikti. Prodi menunjukkan keterlibatan akademik dan professional dosen baik secara kolektif maupun individual (rekognisi dan prestasi)</li> <li>3. Prodi memastikan Dosen memiliki kualitas Penelitian dan PkM</li> <li>4. Prodi memiliki proses yang terdokumentasi dan efektif untuk memfasilitasi human resource planning, rencana dan implementasi pendidikan, pelatihan dan pengembangan dosen</li> <li>5. Prodi memiliki mekanisme dan prosedur dalam pengembangan karir akademik, keikutsertaan sertifikasi profesional dosen dalam bidang EMBA</li> <li>6. Prodi menunjukkan pengelolaan dosen yang sistematis dan memberikan tanggung jawab kepada setiap dosen untuk menetapkan harapan yang realistis.</li> <li>7. Prodi menunjukkan proses evaluasi, promosi dan penghargaan dosen yang dikomunikasikan kepada dosen dengan jelas.</li> <li>8. Prodi memiliki dan memenuhi jumlah tenaga kependidikan yang memenuhi aturan SN-Dikti</li> <li>9. Prodi memiliki kualifikasi tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan layanan Program Studi</li> </ol>
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan rencana strategis pengembangan dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>2. Membuka kesempatan melanjutkan program S3 bagi dosen</li> <li>3. Membuka kesempatan mengikuti Pendidikan keterampilan yang berkaitan dengan kerja bagi tenaga laboran, teknisi, pustakawan dan administrasi</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Bagi dosen lulusan S2 yang baru direkrut paling lambat dalam waktu 4 tahun sejak diangkat sebagai dosen tetap harus melanjutkan ke jenjang S3 pada suatu institusi yang bereputasi dan terakreditasi minimal B.</li> <li>5. Bagi dosen dengan kualifikasi S2 wajib melanjutkan ke jenjang S3, kecuali dosen yang berusia lebih dari sama dengan 61 tahun.</li> <li>6. Menyelenggarakan pelatihan periodik bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi tenaga dosen</li> <li>7. Mengirimkan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan kursus sesuai dengan bidang keahliannya</li> <li>8. Mendorong dosen melakukan publikasi pada jurnal nasional / internasional bereputasi, maupun aktif pada forum-forum ilmiah nasional dan internasional</li> <li>9. Mendorong kenaikan pangkat, jabatan fungsional akademik dan promosi bagi dosen.</li> <li>10. Mendorong kenaikan pangkat dan promosi teknisi/tenaga admin</li> <li>11. Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi dosen sesuai dengan bidang keahliannya.</li> <li>12. Memfasilitasi semua tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program D3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tupoksi atau memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasi tupoksi.</li> <li>13. Memfasilitasi semua tenaga kependidikan di luar tenaga administrasi wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</li> <li>14. Melakukan monitoring dan evaluasi penilaian performan dosen (pendidikan, riset, dan pengabdian)</li> </ol>
--	---

**Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan**

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar
1	Prodi memiliki dan memenuhi kecukupan dosen tetap dan tidak tetap sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi serta memenuhi aturan SN-Dikti.	Terpenuhi Dosen Prodi $\geq 12$ (d3 dan S1 = 12 ; S2 dan S3 = 6)	S1 & D3 = 12 S2 & S3 = 6
EWMP		$12 \leq EWMP \leq 16$	
Beban bimbingan		maksimal 8	
Rasio dosen dan Mahasiswa		D3 = 1:25  S1 = 1:40  S2 = 1:20	

			S3 = 1:10
2	Prodi memiliki kualifikasi dosen tetap dan tidak tetap sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi serta memenuhi aturan SN-Dikti	Dosen dengan Kualifikasi Pendidikan S3	D3 & S1 = 60% S2 & S3 = 100%
		Jabatan Fungsional Dosen (D3 dan S1 = 70% L/LK/GB; S2 70% LK/GB; S3 60% GB)	S1 & D3 (L/LK/GB) = 70% S2 (LK/GB) = 70% S3 (GB) = 60%
		Sertifikat Pendidik	80%
3	Fakultas memastikan dosen memiliki rekognisi, sertifikasi kompetensi serta pengembangan dosen	Rekognisi Dosen (Visiting lecturer, editor jurnal, prestasi dosen, keynote speaker, tenaga ahli)	25%
		Rekognisi Dosen sebagai tenaga profesional/tenaga ahli	5%
		Kontribusi Intelektual Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Profesional, Social Kemasyarakatan	5%
		Sertifikasi Kompetensi Dosen (dosen/Total Dosen)	10%
		Keterlibatan Pelatihan dan Pengembangan Dosen (dosen/total dosen)	80%
4	Fakultas memastikan ketersediaan kebijakan terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan	Human Resource Planning untuk Dosen dan Tendik	100%
		Peraturan Kepegawaian	100%
		SOP Rekrutmen Dosen dan Tendik	100%
		Penetapan Embanan Dosen	100%


		SOP pengembangan karir akademik Dosen dan sertifikasi profesional dosen	100%
		SOP pengembangan karir akademik dan sertifikasi profesional tendik	100%
5	Fakultas memastikan terlaksananya survey terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan	Survey Kepuasan Layanan Dosen dan Tendik	100%
		Keterlaksanaan Survey Kepuasan Dosen terhadap layanan pendidikan dan pengelolaan SDI (terlaksana = 1, tidak terlaksana = 0)	100%
		Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa	100%
		Evaluasi Kinerja Dosen	100%
6	Prodi memiliki dan memenuhi kecukupan tenaga kependidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi	Tendik dengan Kualifikasi Minimal S1	90%
		Tendik Tersertifikasi	25%
		Evaluasi Kinerja Tendik Layanan Proses Pendidikan	100%
		Tendik mengikuti Pendidikan (studi lanjut) dan Pelatihan Tendik	50%

Pihak yang terlibat dalam Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan WD II, Kepala UPM Fakultas Ekonomi sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala UPM Fakultas Ekonomi sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala UPM Fakultas Ekonomi.</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala UPM Fakultas Ekonomi melalui evaluasi diri, WD II melakukan monitoring terhadap Kepala UPM Fakultas Ekonomi, WD II menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala UPM Fakultas Ekonomi Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ol>
-----------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan dan WD II</li> <li>6. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ul>
Dokumen terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Fakultas Ekonomi UNISSULA</li> <li>2. Renstra Fakultas Ekonomi UNISSULA</li> <li>3. Peraturan Kepegawaian UNISSULA</li> <li>4. Pedoman studi lanjut dosen UNISSULA</li> <li>5. Kode etik dosen</li> <li>6. Kode etik tenaga kependidikan</li> </ul>
Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>b. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>c. Permenristekdikti no.2 tahun 2016 tentang registrasi pendidik</li> <li>d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>e. Statuta UNISSULA 2011</li> <li>f. Rencana Induk Pengembangan UNISSULA</li> <li>g. Rencana Strategis UNISSULA</li> <li>h. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi UNISSULA</li> </ul>

	<b>FAKULTAS EKONOMI UNISSULA</b>	Kode/No : STD/SA-UPM- FE/3A.I.6
		Tanggal : 02 September 2021
	<b>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	Revisi : 002
		Tanggal : -

# STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sri Hartono, S.E.,M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Hendar, SE.,M.S.i	Wakil Dekan I	
4. Penetapan	Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Erma Sri Hastuti, S.E., M.M.	Bidang Pengendali Dokumen Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi	

<p>Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <p>“Menjadi Fakultas Ekonomi yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam”</p> <p><b>Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai – nilai Islam melalui kegiatan penelitian serta publikasi hasil penelitian.</li> <li>2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi , siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</li> <li>3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a’alamin.</li> <li>4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.</li> </ol>
<p>Daftar Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>b. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>c. Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar</li> <li>d. Standar Pendidikan Fakultas Ekonomi UNISSULA, adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pendidikan tinggi yang berlaku di Fakultas Ekonomi UNISSULA yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>
<p>Rasional</p>	<p>Berdasarkan Permenristekdikti Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa salah satu standar dalam pendidikan adalah standar sarana dan prasarana. Sejalan dengan itu, salah satu misi yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi UNISSULA</p>

	<p>sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional sebagai bagian dari generasi khaira ummah. Untuk mewujudkan kinerja akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar sarana prasarana pendidikan yang mampu menunjang proses belajar mengajar. Standar Sarana Prasarana Fakultas Ekonomi UNISSULA yang disusun harus memenuhi atau melebihi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan serta memasukkan unsur keislaman.</p>
Isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fakultas menjamin kecukupan sarana untuk mencapai pembelajaran</li> <li>2. Fakultas menjamin kecukupan prasarana untuk mencapai pembelajaran</li> </ol>
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Fakultas Ekonomi UNISSULA menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan fakultas, pimpinan jurusan/program studi, biro, dan lembaga/direktorat/pusat/unit secara berkala untuk mengevaluasi keberadaan sarana dan prasarana agar proses pendidikan dapat tetap berjalan dengan baik dan bermutu.</li> <li>2. Pimpinan Fakultas Ekonomi UNISSULA melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran.</li> <li>3. Pimpinan Fakultas Ekonomi UNISSULA membentuk Badan Pengendalian Pembangunan Kampus yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.</li> <li>4. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.</li> </ol>

### Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
1	Fakultas menjamin kecukupan sarana untuk mencapai pembelajaran	Ketercukupan dan aksesibilitas sarana pembelajaran (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaan perabot pembelajaran</li> <li>b. Ketersediaan peralatan pendidikan (LCD, AC, whiteboard, Computer, Soundsytem)</li> </ol>


			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Ketersediaan buku pembelajaran dosen dan mahasiswa</li> <li>d. Ketersediaan sarana olahraga</li> <li>e. Ketersediaan sarana berkesenian</li> <li>f. Ketersediaan fasilitas umum</li> <li>g. Ketersediaan sarana mahasiswa berkebutuhan khusus</li> </ul>
		Penyediaan sarana pembelajaran yang mutakhir (IKU)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedia sarana teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi dengan internet</li> <li>b. Tersedia sytem informasi berupa layanan e-learning, e-journal, e-book</li> </ul>
2	Fakultas menjamin kecukupan prasarana untuk mencapai pembelajaran	Ketercukupan dan aksesibilitas prasarana (IKU)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar lahan dan bangunan milik sendiri</li> <li>b. Tersedia ruang kelas dengan rasio luas lantai bangunan per mahasiswa sebesar 1,5 m<sup>2</sup> per mahasiswa</li> <li>c. Tersedia perpustakaan dalam fakultas dengan luas 0,2 m<sup>2</sup> per mahasiswa</li> <li>d. Tersedia laboratorium atau studio</li> <li>e. Tersedia fasilitas tempat olahraga, berkesenian, ruang kegiatan mahasiswa (UKM), fasilitas ibadah, dan parkir</li> <li>f. Tersedia ruang pimpinan perguruan tinggi</li> <li>g. Tersedia ruang dosen</li> <li>h. Tersedia ruang tata usaha</li> <li>i. Tersedia fasilitas umum (jalan, air, listrik, internet dan transportasi)</li> </ul>
		Penyediaan prasarana yang mutakhir (IKU)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedia sistem IT memenuhi kebutuhan mahasiswa dan dosen</li> <li>b. Kemudahan akses jaringan</li> </ul>

			computer (internet)
		Evaluasi layanan akademik	100%

Pihak Yang terlibat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan standar melibatkan Dekan, Ketua Senat Fakultas Ekonomi UNISSULA, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan KaProdi sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan KaProdi dan Gugus Penjaminan Mutu Prodi sebagai pengendali.</li> <li>b. Pelaksanaan standar melibatkan KaProdi dan Ketua Tim Tracker Study Fakultas Ekonomi Unissula.</li> <li>c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh KaProdi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap KaProdi, Kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan</li> <li>e. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ul>
Dokumen terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Renstra UNISSULA</li> <li>b. Daftar inventarisasi lahan</li> <li>c. Daftar inventarisasi prasarana</li> <li>d. SOP Pemeliharaan Sarpras</li> </ul>
Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>b. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>d. Statuta UNISSULA</li> <li>e. Rencana Induk Pengembangan UNISSULA</li> <li>f. Rencana Strategis UNISSULA.</li> <li>g. Rencana Strategis FE UNISSULA.</li> </ul>

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3.A.1.7
		Tanggal : 2 September 2021
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 002
		Tanggal : -

# STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM	Ketua Tim Penyusun Dokumen	
2. Pemeriksaan	Sri Hartono, S.E., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Hendar, SE., M.S.i	Wakil Dekan I	
4. Penetapan	Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Erma Sri Hastuti, S.E., M.M.	Bidang Pengendali Dokumen Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi	

<p>Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <p>“Menjadi Fakultas Ekonomi yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam”</p> <p><b>Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. Merekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai – nilai Islam melalui kegiatan penelitian serta publikasi hasil penelitian.</li> <li>f. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendikiawanan dan kepakaran standar tertinggi , siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</li> <li>g. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a’alamin.</li> <li>h. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.</li> </ul>
<p>Daftar Istilah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>b. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</li> <li>c. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) merupakan unit yang mengelola kegiatan pembelajaran di tingkat program studi</li> <li>d. Modus tunggal</li> <li>e. Modus ganda</li> <li>f. Modus konsorsium</li> </ul>

Rasional	<p>Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa salah satu standar dalam pendidikan adalah pengelolaan pembelajaran. Penetapan standar pengelolaan pembelajaran sebagai salah satu aspek yang penting dalam menunjang pencapaian kompetensi lulusan. Untuk itu Fakultas Ekonomi UNISSULA menyusun standar pengelolaan pembelajaran yang disesuaikan dengan visi misi Fakultas Ekonomi UNISSULA.</p>
Isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan harus memastikan Program Studi melakukan review kurikulum secara berkala setiap 4 tahun, dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.</li> <li>2. Dekan harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran</li> <li>3. Dekan harus menyusun dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik serta budaya mutu</li> <li>4. Dekan <b>harus</b> menyusun kebijakan formal dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM dan nilai-nilai islam ke dalam pembelajaran.</li> <li>5. Dekan <b>harus</b> memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;</li> <li>6. Dekan harus menetapkan kalender akademik tahun ajaran berikutnya pada bulan Juni.</li> <li>7. Dekan harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen di tingkat fakultas.</li> <li>8. Dekan memastikan penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>9. Dekan, KaProdi <b>harus</b> melaporkan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta integrasi penelitian, PkM ke dalam pembelajaran secara komprehensif dan ditindaklanjuti setiap semester</li> <li>10. Dekan <b>harus</b> menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;</li> <li>11. Dekan <b>harus</b> melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran minimal 1(satu) semester sekali;</li> <li>12. Dekan <b>harus</b> menyampaikan laporan kinerja program</li> </ol>

	<p>studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi pada semester ganjil, genap dan semester antara yang dilakukan per semester 2 (dua) kali yakni pada awal (2 (dua) bulan setelah mulai perkuliahan) dan akhir (paling lambat 1(satu) bulan setelah perkuliahan selesai) semester sesuai dengan kalender akademik UNISSULA.</p> <p>13. Dekan harus memastikan data yang dilaporkan melalui PDDIKTI merupakan data yang akurat, valid dan mutakhir dan dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan standar Dikti.</p> <p>14. Dekan <b>harus</b> melakukan evaluasi tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.</p> <p>15. Rektor mengeluarkan SK mengajar bagi dosen paling lambat pada saat perkuliahan dimulai dan didistribusikan ke masing-masing fakultas.</p> <p>16. Dekan memastikan kaprodi melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.</p> <p>17. Dekan harus menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>18. Dekan/KaProdi menetapkan kalender akademik dengan mengacu kalender akademik UNISSULA.</p> <p>19. KaProdi memberikan penugasan dosen harus berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.</p> <p>20. Dekan dapat memfasilitasi pengembangan pendidikan tinggi berupa modus tunggal, ganda dan konsorsium.</p>
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Kebijakan dan Renstra Pembelajaran</li> <li>2. Menyusun Pedoman Pembelajaran</li> <li>3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran</li> <li>4. Melaporkan PD.Dikti.</li> <li>5. Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang Suasana Akademik</li> <li>6. Melakukan pengembangan mutu pembelajaran</li> <li>7. Melakukan evaluasi kepuasan stakeholders</li> </ol>


**INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN**

<b>No</b>	<b>Pernyataan Mutu</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kriteria</b>
1	Dekan memastikan kaprodi melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.	Ketersediaan kurikulum sesuaian sesuai Kurikulum Perguruan Tinggi	Dokumen kurikulum Program Studi yang memuat 1. Profil lulusan 2. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) 3. Bahan kajian 4. Mata kuliah dan pembobotan SKS 5. Matrik keterikatan mata kuliah dengan CPL 6. Model pembelajaran
2	Dekan harus memastikan Program Studi melakukan review kurikulum secara berkala	Program Studi melaksanakan review kurikulum	1. Pelaksanaan review kurikulum dilaksanakan paling lama setiap 4 tahun 2. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam proses review kurikulum
3	Dekan/KaProdi menetapkan kalender akademik dengan mengacu kalender akademik UNISSULA.	Ketersediaan kalender akademik	Kalender akademik tepat waktu
4	Dekan harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran	Ketersediaan Dokumen Kebijakan dan Rencana strategis bidang Pembelajaran	1. Dokumen Kebijakan dan Rencana strategis disosialisasikan 2. Dokumen Kebijakan dan Rencana strategis memuat program-program strategis Program Studi
5	Dekan memastikan kaprodi melakukan penyusunan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.	Ketersediaan RPS	100%
6	Dekan, KaProdi harus melaporkan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik	Keterlaksanaan monitoring pembelajaran	100%
7	Dekan harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran.	Pelaporan PD Dikti	100%

<p>Pihak Yang terlibat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan standar melibatkan Dekan, Ketua Senat Fakultas Ekonomi UNISSULA, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan KaProdi sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan KaProdi dan Unit Penjaminan Mutu FE sebagai pengendali.</li> <li>b. Pelaksanaan standar melibatkan KaProdi dan Ketua Tim Tracer Study Fakultas Ekonomi Unissula.</li> <li>c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh KaProdi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap KaProdi.</li> <li>d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan Kepala UPM.</li> <li>8. Peningkatan standar dilakukan oleh Dekan dalam Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ol>
<p>Dokumen terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Statuta UNISSULA</li> <li>b. Renstra UNISSULA</li> <li>c. Peraturan Akademik</li> <li>d. Pedoman Akademik</li> <li>e. Pedoman pelaporan PDDIKTI</li> <li>f. SOP Pelaporan PDDIKTI</li> <li>g. Formulir Pelaporan PDDIKTI</li> <li>h. Pedoman pengajuan SK Mengajar</li> <li>i. SOP pengajuan SK Mengajar</li> <li>j. Formulir pengajuan SK Mengajar</li> <li>k. Pedoman penetapan kalender akademik</li> <li>l. SOP penetapan kalender akademik</li> <li>9. Formulir penetapan kalender akademik</li> </ol>
<p>Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>c. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>e. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI</li> <li>f. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI</li> <li>g. Statuta UNISSULA</li> <li>h. Rencana Induk Pengembangan UNISSULA</li> <li>i. Rencana Strategis UNISSULA</li> <li>10. Rencana Strategis FE UNISSULA</li> </ol>

	<b>FAKULTAS EKONOMI UNISSULA</b>	Kode/No : STD/SA-UPM- FE/3.A.1.8
		Tanggal : 02 September 2021
	<b>Standar Biaya Pembelajaran</b>	Revisi : 002
		Tanggal : -

## STANDAR BIAYA PEMBELAJARAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sri Hartono, S.E.,M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Hendar, SE.,M.S.i	Wakil Dekan I	
4. Penetapan	Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Erma Sri Hastuti, S.E., M.M.	Bidang Pengendali Dokumen Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi	

<p>Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <p>“Menjadi Fakultas Ekonomi yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam”.</p> <p><b>Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Merekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai – nilai Islam melalui kegiatan penelitian serta publikasi hasil penelitian.</li> <li>b. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendikiawanan dan kepakaran standar tertinggi , siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</li> <li>c. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a’alamin.</li> <li>d. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.</li> </ol>
<p>Daftar Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>b. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>c. Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</li> <li>d. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.</li> <li>e. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran,</li> </ol>

	<p>dan biaya operasional tidak langsung</p> <p>f. Biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi</p> <p>g. Standar Pendidikan Fakultas Ekonomi UNISSULA, adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pendidikan tinggi yang berlaku di Fakultas Ekonomi UNISSULA yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>
Rasional	<p>Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa salah satu standar dalam pendidikan adalah pembiayaan pembelajaran. Selain itu, salah satu misi yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi UNISSULA sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional sebagai bagian dari generasi khaira ummah. Untuk mewujudkan kinerja akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar pembiayaan pembelajaran yang mampu menunjang proses belajar mengajar. Standar pembiayaan pembelajaran Fakultas Ekonomi UNISSULA yang disusun harus memenuhi atau bahkan melebihi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan serta memasukkan unsur keislaman.</p>
Isi standar	<p>Prodi memastikan kecukupan dana operasional pembelajaran</p>
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan pedoman pendanaan internal dan eksternal</li> <li>2. Dekan berkoordinasi dengan seluruh unit dibawahnya dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.</li> <li>3. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.</li> <li>4. Dekan melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan</li> </ol>

### Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
1	Prodi memastikan dana operasional proses pembelajaran	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran per mahasiswa (IKU)	D3 & S1 = 22 S2 = 30 S3 = 40
		Terdapatnya sumber pendanaan	80% dari Mahasiswa 20% dari sumber lain
Pihak Yang terlibat		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan standar melibatkan Dekan, Ketua Senat Fakultas Ekonomi UNISSULA, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan KaProdi sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan KaProdi dan Gugus Penjaminan Mutu Prodi sebagai pengendali.</li> <li>b. Pelaksanaan standar melibatkan KaProdi dan Ketua Tim Tracker Study Fakultas Ekonomi Unissula.</li> <li>c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh KaProdi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap KaProdi, Kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan</li> <li>e. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ul>	
Dokumen terkait		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pedoman pembiayaan UNISSULA</li> <li>b. Pedoman RKAT</li> <li>c. SOP pengajuan pembiayaan</li> <li>d. SOP pelaporan pembiayaan</li> <li>e. Formulir pengajuan RKAT</li> <li>f. Formulir pengajuan pembiayaan</li> <li>g. Formulir pelaporan pembiayaan</li> </ul>	
Referensi		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>c. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>e. Statuta UNISSULA</li> <li>f. Rencana Induk Pengembangan UNISSULA</li> <li>g. Rencana Strategis UNISSULA</li> <li>h. Rencana Strategis FE UNISSULA</li> </ul>	

# **STANDAR PENELITIAN**




**UPT PENJAMINAN MUTU  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
TAHUN 2021**

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3A.2.1
		Tanggal : 2 September 2021
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi : 002
		Tanggal : -

# STANDAR HASIL PENELITIAN

## FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM.	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sri Hartono, S.E.,M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Hendar, SE.,M.S.i	Wakil Dekan I	
4. Penetapan	Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Erma Sri Hastuti, S.E., M.M.	Bidang Pengendali Dokumen Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi	

<p>Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <p>“Menjadi Fakultas Ekonomi yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam”</p> <p><b>Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <p>Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam bidang manajemen dan akuntansi yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Merekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi bidang Manajemen dan Akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui kegiatan penelitian serta publikasi hasil penelitian.</li> <li>b. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu Manajemen dan Akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</li> <li>c. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil ‘alamin.</li> <li>d. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan Perguruan Tinggi, dan perkembangan masyarakat.</li> </ol>
--	--

<p>Daftar Istilah Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen FE UNISSULA Hasil penelitian merupakan luaran penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan atau mahasiswa.</p>
<p>Rasional Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Penelitian adalah sesuatu kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran utama penelitian FE UNISSULA adalah peningkatan kualitas institusi melalui penelitian unggulan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan serta rekonstruksi ilmu berdasarkan islam. Untuk itu, FE UNISSULA mengarahkan hasil penelitian di lingkungan FE UNISSULA sesuai komitmennya untuk berperan aktif dalam rekonstruksi ilmu, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni.</p> <p>Fakultas Ekonomi UNISSULA berupaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan mutu hasil penelitian dan profesionalisme peneliti. Peneliti juga harus berpedoman pada Kode Etik Penelitian dalam melaksanakan penelitian dan menghasilkan luaran. Untuk itu, hasil penelitian FE UNISSULA merujuk kepada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>Pasal 44 sebagai acuan minimal hasil penelitian. Sehingga UNISSULA menyusun standar hasil penelitian sebagai bagian dari upaya mencapai visi misi FE UNISSULA</p>

<p>Isi Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kaprodi memastikan setiap dosen menghasilkan penelitian setiap tahun</li> <li>2. Kaprodi memastikan setiap dosen melakukan penelitian sesuai Road Map Penelitian Fakultas Ekonomi UNISSULA</li> <li>3. Kaprodi memastikan dosen melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa</li> <li>4. Prodi memastikan penelitian dosen dan/Mahasiswa dipublikasikan dalam jurnal/prosiding</li> <li>5. Program studi memastikan penelitian dosen dan/Mahasiswa menghasilkan luaran dalam bentuk buku/HKI/Paten</li> <li>6. Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu</li> </ol>
<p>Strategi Pencapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan pedoman penelitian yang didalamnya terdapat capaian kinerja hasil penelitian</li> <li>2. Penyusunan pedoman penelitian yang didalamnya terdapat integrasi hasil penelitian kedalam proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.</li> <li>3. Penyusunan pedoman komersialisasi hasil penelitian</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi terhadap integrasi hasil penelitian kedalam pembelajaran</li> <li>5. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja hasil penelitian secara berkala</li> </ol> <p>Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi hasil penelitian</p>

## INDIKATOR KINERJA UTAMA & INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar
1	Fakultas memastikan setiap dosen menghasilkan penelitian dan publikasi dalam jurnal / seminar tingkat nasional dan internasional	Jumlah Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi atau konferensi/seminar dosen dan mahasiswa tingkat nasional	1 per dosen per tahun
		Jumlah Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi atau konferensi/seminar yang diikuti dosen dan mahasiswa tingkat internasional terindeks	0,33 per dosen per tahun
		Rata-rata sitasi karya ilmiah per dosen per tahun	10
		Kontribusi hasil penelitian dalam bidang pengajaran dan IPTEK Referensi hasil penelitian di RPS atau bahan ajar	50%
2	Fakultas memastikan hasil penelitian diintegrasikan menjadi bahan ajar untuk pengayaan sumber belajar perkuliahan yang relevan	Jumlah luaran Penelitian dalam bentuk Paten	1
		Jumlah luaran Penelitian Paten Sederhana/HKI	1
		Persentase luaran Penelitian Book/Book Chapter	5%

<p>Pihak Yang terlibat Standar Isi Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan Kepala LPPM, Dekan, KaProdi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala UPM sebagai pemeriksa.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Ka.Prodi, Dosen</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala UPM meminta Auditor internal untuk melakukan Audit Mutu Internal.</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ol>
<p>Dokumen terkait Standar Isi Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman penelitian yang mencakup penelitian dasar, terapan dan pengembangan.</li> <li>2. SOP pengajuan penelitian dasar, terapan dan pengembangan.</li> <li>3. Formulir pengajuan penelitian dasar, terapan dan pengembangan.</li> </ol>
<p>Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Statuta UNISSULA 2011</li> <li>6. Rencana Strategis UNISSULA 2014-2024</li> </ol>

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3A.2.2
		Tanggal : 2 September 2021
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 00
		Tanggal : -

## STANDAR ISI PENELITIAN

### FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM.	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sri Hartono, S.E., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Hendar, SE., M.S.i	Wakil Dekan I	
4. Penetapan	Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Erma Sri Hastuti, S.E., M.M.	Bidang Pengendali Dokumen Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi	

<p>Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <p>“Menjadi Fakultas Ekonomi yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam”.</p> <p><b>Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <p>e. Merekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai – nilai Islam melalui kegiatan penelitian serta publikasi hasil penelitian.</p> <p>f. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendikiawanan dan kepakaran standar tertinggi , siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</p> <p>g. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a’alamin.</p> <p>h. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.</p>
<p>Daftar Istilah Standar Isi Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian</li> <li>2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan pengembangan</li> <li>3. Materi pada penelitian dasar dan</li> </ol>

	<p>penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional</p> <p>4. Penelitian berorientasi nilai-nilai Islam adalah dasar pijakan dalam merekonstruksi ilmu umum dengan pendekatan islam yang diimplementasikan pada Tridharma Fakultas Ekonomi UNISSULA, termasuk bidang penelitian</p> <p>5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap penelitian dan pengabdian masyarakat yang melibatkan Fakultas Ekonomi UNISSULA.</p>
<p>Rasional Standar Isi Penelitian</p>	<p>Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang secara eksplisit menyampaikan standar isi penelitian sebagai acuan menentukan kedalaman dan keluasan penelitian yang dilakukan oleh dosen. Serta pentingnya penelitian sebagai salah satu dharma perguruan tinggi yang strategis dan penting yang diemban oleh Perguruan Tinggi. Bismillah membangun generasi khairo ummah dengan merekonstruksi ilmu umum dengan pendekatan islam menjadi landasan penetapan <i>Roadmap</i> yang juga menjadi dasar penentuan keluasan dan kedalaman penelitian yang dilakukan.</p> <p>Fakultas Ekonomi UNISSULA harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi penelitian menjadi sangat strategis, sehingga Fakultas Ekonomi UNISSULA perlu menetapkan Standar Isi Penelitian.</p>

<p>Isi Standar Isi Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen memastikan setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki keluasan dan kedalaman materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar, terapan, dan pengembangan yang sesuai bidang ilmu dan karakter program studi masing- masing dan berorientasi ke nilai-nilai islam.</li> <li>2. Dosen yang melakukan penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat/teori baru dalam rangka rekonstruksi ilmu berdasarkan nilai-nilai islam.</li> <li>3. Dosen yang melakukan penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry dalam rangka rekonstruksi ilmu berdasarkan nilai-nilai islam.</li> <li>4. Dosen yang melakukan penelitian pengembangan harus berorientasi pada hilirisasi hasil penelitian.</li> <li>5. Dosen memastikan materi pada penelitian dasar, terapan dan pengembangan mencakup materi kajian khusus dan nilai- nilai islam untuk kepentingan nasional dan dalam rangka merekonstruksi ilmu berdasarkan nilai-nilai islam.</li> <li>6. Dosen dalam melakukan penelitian dasar, terapan, dan atau pengembangan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang, serta nilai-nilai islam.</li> <li>7. Dosen dalam melakukan penelitian dasar, terapan dan atau pengembangan harus berorientasi ke Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA, program studi dan</li> </ol>
-----------------------------------	---

	nilai-nilai islam.
Strategi Pencapaian Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan pedoman penelitian mengenai penelitian dasar, terapan dan pengembangan</li> <li>2. Sosialisasi pedoman penelitian mengenai penelitian dasar, terapan dan pengembangan</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi isi penelitian disesuaikan dengan <i>roadmap</i> penelitian Fakultas Ekonomi UNISSULA.</li> <li>4. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi isi penelitian</li> </ol>

### INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
1.	Kaprodi memastikan setiap dosen menghasilkan penelitian yang mencakup penelitian dasar, terapan dan pengembangan	Persentase dosen menghasilkan penelitian dasar	Minimal 80%
		Persentase dosen menghasilkan penelitian terapan	Minimal 15%
		Persentase dosen menghasilkan penelitian pengembangan	Minimal 5%

Pihak Yang terlibat Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan Kepala LPPM, Dekan, KaProdi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala UPM sebagai pemeriksa.</li> <li>2. Pelaksanaan standar isi penelitian melibatkan Kepala LPPM, Ka.Prodi, Dosen.</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala UPM meminta Auditor internal untuk melakukan Audit Mutu Internal.</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM</li> </ol>
--	--

	5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman penelitian yang mencakup penelitian dasar, terapan dan pengembangan.</li> <li>2. SOP pengajuan penelitian dasar, terapan dan pengembangan.</li> <li>3. Formulir pengajuan penelitian dasar, terapan dan pengembangan.</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Statuta UNISSULA 2011</li> <li>6. Rencana Strategis UNISSULA 2014-2024</li> </ol>

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM- FE/3A.2.3
		Tanggal : 2 September 2021
	Standar Proses Penelitian	Revisi : 002
		Tanggal : -

# STANDAR PROSES PENELITIAN

## FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM.	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sri Hartono, S.E.,M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Hendar, SE.,M.S.i	Wakil Dekan I	
4. Penetapan	Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Erma Sri Hastuti, S.E., M.M.	Bidang Pengendali Dokumen Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi	

<p>Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <p>“Menjadi Fakultas Ekonomi yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam”</p> <p><b>Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai – nilai Islam melalui kegiatan penelitian serta publikasi hasil penelitian.</li> <li>2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi , siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</li> <li>3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a’alamin.</li> <li>4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.</li> </ol>
<p>Daftar Istilah Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring evaluasi.</li> <li>2. Nilai-nilai Islam dalam penelitian merupakan pengembangan dari <i>Islamic world view</i> di bidang penelitian</li> </ol>

<p>Rasional Standar Proses Penelitian</p>	<p>Kegiatan penelitian yang dilaksanakan <i>Civitas Academica</i> Fakultas Ekonomi UNISSULA merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Penelitian yang dihasilkan oleh Civitas Akademika Fakultas Ekonomi UNISSULA bertujuan untuk mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi UNISSULA. Hal lain yang dijadikan pertimbangan adalah adanya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mensyaratkan adanya Standar Proses Penelitian. Untuk itu diperlukan Standar Proses Penelitian agar pelaksanaan penelitian dapat lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas Ekonomi UNISSULA.</p>
<p>Isi Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala LPPM menyusun Rencana Strategis Penelitian merupakan penjabaran dari Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA yang memuat landasan pengembangan, <i>roadmap</i> penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis yang berorientasi pada daya saing internasional.</li> <li>2. Kepala LPPM memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders .</li> <li>3. Kepala LPPM melaksanakan proses penelitian yang mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) legalitas penugasan, peneliti/kerjasama peneliti, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) tata cara penilaian dan review 4) hasil penilaian usul penelitian, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.</li> <li>4. Kepala LPPM melakukan koordinasi dan dokumentasi pelaporan penelitian kepada Pimpinan UNISSULA, Pimpinan Fakultas dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek- aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.</li> <li>5. Kepala LPPM membentuk kelompok riset dan mengusulkan laboratorium riset yang fungsional, melalui keterlibatan dalam</li> </ol>

	<p>jejaring tingkat nasional maupun internasional untuk menghasilkan produk riset yang bermanfaat bagi penyelesaian permasalahan di masyarakat, serta berdaya saing internasional.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Dekan menyusun <i>roadmap</i> penelitian yang merupakan terjemahan dari <i>roadmap</i> penelitian Fakultas Ekonomi UNISSULA yang memayungi visi keilmuan Program Studi serta tema penelitian dosen dan mahasiswa.</li><li>7. Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan <i>roadmap</i> penelitian fakultas</li><li>8. Dekan melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap <i>roadmap</i> penelitian fakultas</li><li>9. Dekan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi</li><li>10. Dosen dalam melakukan kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta berorientasi ke nilai-nilai Islam.</li><li>11. Dosen dalam melakukan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan, serta memasukkan nilai-nilai Islam.</li><li>12. Kaprodi memastikan mahasiswa yang melakukan kegiatan penelitian seperti tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, capaian pembelajaran lulusan, serta berdasarkan nilai-nilai Islam.</li><li>13. Kaprodi menentukan besaran SKS penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa (Tugas Akhir, Skripsi, Thesis, Disertasi) sesuai dengan jenjang pendidikan.</li><li>14. Dekan dapat membentuk Komite Etik Penelitian pada level Fakultas</li><li>15. Dosen melakukan proses penelitian yang merupakan kegiatan</li></ol>
--	---

	<p>penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada setiap tahun akademik.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>16. Dosen menyusun perencanaan penelitian dalam bentuk <i>roadmap</i> penelitian individu sebagai acuan pengembangan keilmuan dosen serta sesuai dengan <i>roadmap</i> penelitian Fakultas.</li><li>17. Dosen memastikan pelaksanaan penelitian meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, akses dan pengadaan daya dan layanan penelitian, proses penilaian usul dan laporan akhir, pembuatan kontrak penelitian, kerjasama.</li><li>18. Dosen melaporkan pelaksanaan penelitian dan luaran kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Fakultas di setiap akhir Tahun Akademik baik didanai internal, external dan mandiri ke LPPM melalui online di SIPPMAS/Simlitabmas/Litabdimas atau melaporkan langsung ke admin LPPM dan Fakultas.</li><li>19. Dosen dalam setiap hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk buku, artikel ilmiah ( prosiding, jurnal nasional dan internasional, seminar internasional), perolehan HaKI dan Paten harus dilaporkan ke LPPM UNISSULA.</li><li>20. Dosen dalam melakukan penelitian harus melibatkan mahasiswa tingkat akhir sebagai penelitian payung.</li><li>21. Kaprodi Sarjana memastikan minimal 25% mahasiswa program sarjana terlibat dalam penelitian dosen</li><li>22. Dosen prodi magister dan doktoral memastikan kegiatan penelitiannya digunakan sebagai rujukan tema tesis atau disertasi mahasiswa.</li><li>23. Tema tesis atau disertasi terkait dengan agenda penelitian dosen yang merupakan penjabaran dari roadmap penelitian fakultas atau universitas</li><li>24. Kaprodi magister memastikan minimal 50% mahasiswa Program Magister terlibat dalam penelitian dosen</li><li>25. Kaprodi doktor memastikan minimal 75% mahasiswa Program</li></ol>
--	---

	<p>Doktor terlibat dalam penelitian dosen</p> <p>26. Rektor, WR I, LPPM dan Dekan wajib melakukan survey kepuasan terkait perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian.</p>
<p>Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan pedoman penelitian dosen</li> <li>2. Penyusunan pedoman penelitian mahasiswa</li> <li>3. Workshop penerapan nilai-nilai islam dalam penelitian</li> <li>4. Sosialisasi pelaporan hasil penelitian melalui SIPP MAS</li> <li>5. Workshop penyusunan <i>roadmap</i> penelitian individu dosen</li> <li>6. Monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian</li> <li>7. Survey kepuasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan penelitian</li> <li>8. Peningkatan kemampuan dosen dalam menyusun perencanaan pelaksanaan dan pelaporan penelitian</li> </ol>
<p>Pihak Yang terlibat Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LPPM, Dekan, KaProd, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dekan, Ka.Prodi, Dosen</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, dekan melakukan kaprodi, melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ol>
<p>Dokumen terkait Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman penelitian mahasiswa</li> <li>2. Pedoman penelitian dosen</li> <li>3. Formulir pelaporan pelaksanaan penelitian</li> <li>4. Formulir ketelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen</li> </ol>

Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Statuta UNISSULA 2011</li> <li>6. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi UNISSULA 2014-2024</li> </ol>
-----------	---

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN


No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
1	Pedoman Penelitian yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian	Ketersediaan pedoman penelitian	100%
		Sosialisasi pedoman penelitian	100%
2	Kaprosdi memastikan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	Keterlibatan mahasiswa prodi sarjana	Minimal 25%
		Keterlibatan mahasiswa prodi magister	Minimal 50%
		Keterlibatan mahasiswa prodi doktor	Minimal 75%
3	Roadmap Penelitian Fakultas	Tersedianya roadmap penelitian	100%
4	Pelaksanaan penelitian sesuai dengan Roadmap Penelitian Fakultas	Kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap penelitian fakultas	100%
	Fakultas memastikan monitoring dan evaluasi penelitian	Keterlaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian	100%

5	Dosen melaporkan pelaksanaan penelitian dan luaran kepada LPPM baik didanai internal, external dan mandiri	Pelaporan melalui SIPPMAS	100%
		Penelitian dengan mitra eksternal / joint research (pemerintah, industri dan lembaga lain)	1%

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3A.2.4
		Tanggal : 2 September 2021
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 002
		Tanggal : -

# STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

## FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM.	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sri Hartono, S.E., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Hendar, SE., M.S.i	Wakil Dekan I	
4. Penetapan	Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Erma Sri Hastuti, S.E., M.M.	Bidang Pengendali Dokumen Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi	

<p>Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b>  “Menjadi Fakultas Ekonomi yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam”</p> <p><b>Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Merekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai – nilai Islam melalui kegiatan penelitian serta publikasi hasil penelitian.</li> <li>j. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendikiawanan dan kepakaran standar tertinggi , siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</li> <li>k. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a’alamin.</li> <li>l. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.</li> </ol>
<p>Daftar Istilah Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi harus memenuhi unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.</li> <li>b. objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.</li> <li>c. akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</li> <li>d. transparan merupakan penilaian prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> <li>e. original merupakan penilaian penelitian yang didasarkan dari keaslian dan kebaruan penelitian.</li> <li>f. manfaat merupakan penilaian dari hasil penelitian yang</li> </ol>

	dirasakan oleh civitas akademika dan masyarakat.
Rasional Standar Penilaian Penelitian	Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang SNPT bahwa dalam mencapai hasil penelitian yang sesuai visi misi diperlukan adanya standar penilaian penelitian. Hal ini dikarenakan kegiatan penelitian mencakup pengajuan usulan penelitian dan monitoring evaluasi pelaksanaan penelitian. Untuk pengajuan usulan penelitian, perlu dilakukan penilaian untuk menentukan kelayakan penelitian baik secara substansi maupun pendanaan. Bagi penelitian yang sedang berjalan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian apakah pendanaan dapat dilanjutkan hingga akhir pelaksanaan penelitian. Penelitian yang sudah selesai dilaksanakan juga memerlukan penilaian untuk pertanggungjawaban substansi, luaran, dan pemakaian dana. Dengan demikian, Fakultas Ekonomi UNISSULA memerlukan Standar Penilaian Penelitian untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan penelitian sesuai dengan visi misi Fakultas Ekonomi UNISSULA.
Isi Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kaprodi memastikan penilaian penelitian merupakan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.</li> <li>2. Kaprodi dalam melakukan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur: edukatif, objektif, akuntabel, transparan, original dan manfaat.</li> <li>3. Kaprodi menetapkan Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</li> <li>4. Kaprodi memastikan penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, shahih dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.</li> <li>5. Kaprodi memastikan Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh dosen kepada mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur dalam peraturan penelitian di lingkungan Fakultas Ekonomi UNISSULA.</li> <li>6. Kaprodi mengangkat reviewer penelitian internal yang dibuktikan dengan SK rektor.</li> <li>7. Reviewer penelitian internal harus minimal bergelar Doktor</li> </ol>

	<p>dengan jabatan fungsional minimal Lektor dan mempunyai pengalaman penelitian dengan pendanaan internal minimal 2 kali serta mempunyai publikasi minimal nasional terakreditasi dan sudah tersertifikasi.</p> <p>8. Kaprodi memastikan Penilaian penelitian dilakukan saat pengajuan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian sampai dengan laporan penelitian.</p> <p>9. LP3M melakukan survey kepuasan terkait penilaian penelitian.</p>
<p>Strategi Pencapaian Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan pedoman penelitian termasuk didalamnya ada pedoman penilaian, pedoman reviewer.</li> <li>2. Perekrutan dan pelatihan persepsi calon reviewer internal baru.</li> <li>3. Penyamaan persepsi reviewer internal termasuk tehnik menilai penelitian.</li> <li>4. Sosialisasi penilaian penelitian kepada dosen dan mahasiswa.</li> <li>5. Hasil Penilaian penelitian dapat diakses oleh peneliti.</li> <li>6. Penyusunan pedoman penelitian termasuk didalamnya ada pedoman penilaian Skripsi, Tugas Akhir, Thesis, Disertasi.</li> <li>7. Penyediaan instrument penilaian proposal sah.</li> <li>8. Monitoring evaluasi pelaksanaan penilaian penelitian.</li> <li>9. Audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar penilaian penelitian.</li> <li>10. Rapat peninjauan manajemen terhadap standar penilaian penelitian.</li> </ol>
<p>Pihak Yang terlibat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan Kepala LPPM, Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala UPM.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Mutu Internal</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ol>

## INDIKATOR KINERJA UTAMA & INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
1.	LPPM memastikan penilaian penelitian merupakan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.	Hasil penilaian disertakan dalam proposal penelitian	Adanya hasil penilaian dalam proposal penelitian yang diajukan
		Kesahihan instrument penilaian penelitian	Tersedianya instrumen penilaian penelitian
		Ketersediaan pedoman penilaian penelitian didalam buku pedoman penelitian	Tersedianya pedoman penilaian penelitian didalam buku pedoman penelitian UNISSULA
2.	LPPM dalam melakukan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur: edukatif, objektif, akuntabel, transparan, original dan manfaat.	Cek plagiarisme pada proposal dan laporan penelitian	Hasil turnitin maksimal 24%
		Hasil penilaian penelitian dapat diakses oleh stakeholder	Tersedianya sistem untuk mempermudah stakeholder dalam mengakses hasil penilaian penelitian
		Hasil penilaian menuliskan saran dengan jelas dan ada tandatangan reviewer dalam lembar penilaian proposal penelitian	Tersedianya hasil penilaian yang menuliskan saran dengan jelas dan ada tandatangan reviewer dalam lembar penilaian proposal penelitian
3.	LPPM menetapkan Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	Kesahihan instrument penilaian penelitian	Tersedianya instrumen penilaian penelitian
		Ketersediaan pedoman penilaian penelitian didalam	Tersedianya pedoman penilaian penelitian didalam buku pedoman


No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
		buku pedoman penelitian	penelitian UNISSULA
4.	LPPM memastikan penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, shahih dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.	Keshahihan instrument penilaian penelitian	Tersedianya instrumen penilaian penelitian
		Ketersediaan pedoman penilaian penelitian didalam buku pedoman penelitian	Tersedianya pedoman penilaian penelitian didalam buku pedoman penelitian UNISSULA
5	LPPM mengangkat reviewer penelitian internal yang dibuktikan dengan SK Rektu	Dokumen pengangkatan reviewer penelitian internal	Tersedianya SK Rektor tentang pengangkatan reviewer penelitian internal
6.		Reviewer penelitian internal yang diangkat telah memenuhi kriteria	Minimal bergelar Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor dan mempunyai pengalaman penelitian dengan pendanaan internal minimal 2 kali serta mempunyai publikasi minimal nasional terakreditasi dan sudah tersertifikasi.
7.	LPPM memastikan Penilaian penelitian dilakukan saat pengajuan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian sampai dengan laporan penelitian.	Keshahihan instrument penilaian penelitian	Tersedianya instrumen penilaian penelitian
		Ketersediaan pedoman penilaian penelitian didalam buku pedoman penelitian	Tersedianya pedoman penilaian penelitian didalam buku pedoman penelitian UNISSULA
8.	LPPM melakukan survey kepuasan terkait penilaian penelitian.	Survey kepuasan terkait penilaian penelitian	Adanya dokumen hasil survey kepuasan terkait penilaian penelitian

<p>Dokumen terkait Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman penilaian penelitian.</li> <li>2. SOP penilaian penelitian.</li> <li>3. Formulir penilaian penelitian.</li> <li>4. Pedoman penilaian Skripsi,Tugas Akhir, Thesis, Disertasi.</li> <li>5. SOP penilaian Skripsi,Tugas Akhir, Thesis, Disertasi.</li> <li>6. Formulir penilaian Skripsi,Tugas Akhir, Thesis, Disertasi.</li> <li>7. Formulir check plagiarisim.</li> </ol>
<p>Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Statuta UNISSULA 2011</li> <li>6. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi UNISSULA 2014-2024.</li> <li>7. Buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kemenristekdikti</li> </ol>

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3.A.2.5
		Tanggal : 2 September 2021
	STANDAR PENELITI	Revisi : 0
		Tanggal : -

## STANDAR PENELITI

### FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM.	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sri Hartono, S.E., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Hendar, SE., M.S.i	Wakil Dekan I	
4. Penetapan	Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Erma Sri Hastuti, S.E., M.M.	Bidang Pengendali Dokumen Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi	

<p>Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b>  “Menjadi Fakultas Ekonomi yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam”</p> <p><b>Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Merekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai – nilai Islam melalui kegiatan penelitian serta publikasi hasil penelitian.</li> <li>b. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendikiawanan dan kepakaran standar tertinggi , siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</li> <li>c. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a’alamin.</li> <li>d. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.</li> </ol>
<p>Daftar Istilah Standar Peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.</li> <li>2. kualifikasi akademik peneliti merupakan kualifikasi yang dimiliki oleh peneliti minimal magister atau magister terapan.</li> </ol>

<p>Rasional Standar Peneliti</p>	<p>Peneliti Fakultas Ekonomi Unissula terdiri atas civitas akademika yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu.</p> <p>Kualifikasi peneliti sebagai peneliti utama minimal memiliki pendidikan minimal magister atau yang sederajat, sedangkan sebagai anggota atau mitra peneliti harus memiliki pendidikan minimal sarjana atau yang sederajat, dan sebagai asisten peneliti harus memiliki status tenaga kependidikan atau mahasiswa.</p> <p>Peneliti harus memiliki kompetensi antara lain menguasai metode penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku secara universal, memiliki rekam jejak telah melakukan penelitian dalam bidang ilmunya, mempunyai peta jalan penelitian yang berisi arah dan sasaran penelitian dalam bidang ilmunya. Mampu mengkomunikasikan hasil penelitiannya yang bermanfaat bagi kepentingan umum.</p> <p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya, Fakultas Ekonomi UNISSULA perlu menjamin kualitas dan kompetensi peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian melalui tersedianya Standar Peneliti.</p>
<p>Isi Standar Peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor, Kepala LPPM menetapkan pedoman tentang kualifikasi, kompetensi, wewenang dan profesionalisme peneliti.</li> <li>2. Dekan memfasilitasi kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian, serta penguasaan terhadap nilai-nilai Islam.</li> <li>3. Dosen Fakultas Ekonomi UNISSULA harus melakukan penelitian sebagai ketua setiap tahun minimal 1 kali dan sebagai anggota peneliti minimal 1 kali dalam setahun.</li> <li>4. Peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan</li> </ol>

	<p>metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian, serta penguasaan terhadap nilai-nilai islam.</p> <p>5. Peneliti memastikan kemampuan meneliti didasarkan dari kualifikasi akademik minimal magister/magister terapan, hasil penelitian dan penguasaan terhadap nilai-nilai islam.</p> <p>6. Peneliti dalam melaksanakan penelitian harus menyesuaikan dengan kemampuan dan kewenangan berdasarkan pedoman penelitian.</p>
Strategi Pencapaian Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan pedoman peneliti.</li> <li>2. Workshop ilmuan yang <i>tafaqquh fiddin</i>.</li> <li>3. Monitoring evaluasi kualifikasi dan kompetensi peneliti.</li> <li>4. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kualifikasi dan kompetensi peneliti.</li> </ol>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN**


<b>Pernyataan Mutu</b>	<b>Indikator Utama</b>	<b>Standar/Kriteria</b>
Ka.LPPM memastikan ketersediaan pedoman penelitian	Tersedianya pedoman peneliti	100%
Ka.LPPM memastikan kesesuaian standar peneliti	Jumlah peneliti bergelar minimal magister/magister terapan	100%
Ka.Prodi memastikan peneliti menguasai nilai-nilai islam	Jumlah peneliti menguasai nilai-nilai islam	60%

<p>Pihak Yangterlibat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Penetapan standar melibatkan Kepala LPPM, Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala UPM.</li> <li>7. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen</li> <li>8. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Mutu Internal</li> <li>9. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM</li> </ol> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</p>
<p>Dokumenterkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Strategis Penelitian Fakultas Ekonomi UNISSULA.</li> <li>2. Pedoman Penelitian Fakultas Ekonomi Unissula yang didalamnya terdapat syarat peneliti.</li> <li>3. SOP Penelitian Fakultas Ekonomi UNISSULA.</li> <li>4. Formulir yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme peneliti.</li> </ol>
<p>Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Rencana Induk/Strategis Penelitian UNISSULA 2016.</li> <li>6. Statuta UNISSULA 2011.</li> <li>7. Rencana Strategis UNISSULA 2014-2024.</li> </ol>

	<b>FAKULTAS EKONOMI UNISSULA</b>	Kode/No : STD/FE-SA-UPM/3.A.2.6
		Tanggal : 02 September 2021
	<b>Standar Sarana Prasarana Penelitian</b>	Revisi : 00
		Tanggal : -

# STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

## FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM.	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sri Hartono, SE. M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Hendar, SE.,M.S.i	Wakil Dekan I	
4. Penetapan	Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Erma Sri Hastuti, S.E., M.M.	Bidang Pengendali Dokumen Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi	

<p>Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <p>“Menjadi Fakultas Ekonomi yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam”</p> <p><b>Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai – nilai Islam melalui kegiatan penelitian serta publikasi hasil penelitian.</li> <li>2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi , siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</li> <li>3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a’alamin.</li> <li>4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.</li> </ol>
<p>Daftar Istilah Sarana Prasarana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</li> <li>2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.</li> <li>3. Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.</li> </ol>

Rasional Sarana Prasarana Penelitian	FE UNISSULA memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi: ruang kelembagaan penelitian; laboratorium, laboratorium lapangan, studio, atau sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai dengan Permenristekdikti Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengenai sarana prasarana penelitian. Untuk menjamin terlaksanakannya kegiatan penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, FE UNISSULA menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
Isi standar Sarana Prasarana Penelitian	Fakultas menyediakan sarana dan prasarana untuk tridharma penelitian
Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan kebijakan &amp; renstra manajemen asset penelitian .</li> <li>2. Penyusunan dokumen manajemen aset untuk seluruh sarana prasarana di Fakultas Ekonomi UNISSULA.</li> <li>3. Penyusunan mekanisme dokumen pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan.</li> <li>4. Monitoring evaluasi pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan secara periodic.</li> <li>5. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi penggunaan sarana prasarana penelitian.</li> <li>6. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana penelitian.</li> </ol>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN**

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
1	Fakultas menyediakan sarana dan prasarana untuk	Ketercukupan dan aksesibilitas sarana dan prasarana penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaan perabot</li> <li>b. Ketersediaan peralatan (LCD,AC, whiteboard, Computer, Soundsytem)</li> <li>c. Ketersediaan buku pembelajaran dosen dan mahasiswa</li> </ol>


	tridharma penelitian		d. Ketersediaan ruang
2		Penyediaan sarana dan prasarana yang mutakhir	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaan akses layanan cyber library</li> <li>b. Ketersediaan e-pustaka artikel jurnal</li> </ul>
Pihak Yang terlibat Standar Sarana Prasarana Penelitian		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan Kepala LPPM, Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala UPM.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM,BAU, Dosen</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Mutu Internal</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ul>	
Dokumen terkait Standar Sarana Prasarana Penelitian		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman perawatan sarana prasarana penelitian</li> <li>2. SOP perawatan sarana prasarana penelitian</li> <li>3. Formulir perawatan sarana prasarana penelitian.</li> <li>4. Pedoman pengusulan sarana prasarana penelitian.</li> <li>5. SOP pengusulan sarana prasarana penelitian.</li> <li>6. Formulir pengusulan sarana prasarana penelitian.</li> </ul>	

Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li><li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>5. Statuta UNISSULA 2011</li><li>6. Rencana Strategis UNISSULA 2014-2024.</li></ol>
-----------	---

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3A.2.7
		Tanggal : 2 September 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi : 002
		Tanggal : -

# STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

## FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM.	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sri Hartono, S.E., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Hendar, SE., M.S.i	Wakil Dekan I	
4. Penetapan	Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Erma Sri Hastuti, S.E., M.M.	Bidang Pengendali Dokumen Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi	

<p>Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b>  “Menjadi Fakultas Ekonomi yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam”</p> <p><b>Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Merekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai – nilai Islam melalui kegiatan penelitian serta publikasi hasil penelitian.</li> <li>b. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendikiawanan dan kepakaran standar tertinggi , siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</li> <li>c. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a’alamin.</li> <li>d. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.</li> </ol>
<p>Daftar Istilah Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</li> <li>2. Pengelolaan penelitian di Fakultas Ekonomi UNISSULA dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNISSULA.</li> </ol>
<p>Rasional Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan standar pengelolaan penelitian sebagai bagian dari upaya untuk mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan visi misi Fakultas Ekonomi UNISSULA. Pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas: perencanaan kegiatan penelitian, panduan pelaksanaan penelitian; program penelitian unggulan</p>

	<p>yang relevan dan sesuai dengan RPJP; pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya; sistem penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi; panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; hilirisasi hasil penelitian dan penyebarluasan hasil penelitian. Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya Fakultas Ekonomi UNISSULA diperlukan Standar Pengelolaan Penelitian dalam melaksanakan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi.</p>
<p>Isi Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan dan Prodi harus: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Fakultas Ekonomi UNISSULA;</li> <li>b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;</li> <li>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dan fungsi pelaksanaan penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian secara berkelanjutan;</li> <li>e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;</li> <li>f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;</li> <li>g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan</li> <li>h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li> </ol> </li> <li>3. Dekan harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; memfasilitasi pelaksanaan penelitian; memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); memberikan penghargaan kepada peneliti</li> </ol>

	<p>yang berprestasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Dekan harus melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran dan ditindak lanjuti secara berkesinambungan.</li> <li>5. Dekan harus melakukan survey tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana penelitian yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya sebagai umpan balik untuk ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan penelitian.</li> </ol>
Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun kebijakan dan renstra penelitian.</li> <li>2. Menyusun pedoman pengelolaan penelitian.</li> <li>3. Sosialisasi pedoman pengelolaan penelitian.</li> <li>4. Melakukan integrasi hasil penelitian ke dalam materi pembelajaran.</li> <li>5. Melakukan monitoring dan evaluasi penelitian secara berkala dan dilakukan perbaikan.</li> <li>6. Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian.</li> </ol>
Pihak Yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan Kepala LPPM, Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala UPM.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Mutu Internal</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap..</li> </ol>

## INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN


No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
1.	Dekan dan Prodi harus memiliki rencana strategis penelitian, menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian, meningkatkan mutu pelaksanaan penelitian, mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian, menganalisis kebutuhan terkait penelitian dan menyampaikan laporan kinerja lembaga dan fungsi penelitian	Ketersediaan kebijakan dan renstra penelitian	Tersedianya dokumen kebijakan dan renstra penelitian
		Akses pedoman pengelolaan penelitian	Tersedianya pedoman pengelolaan penelitian yang mudah diakses
2.	Dekan harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; memfasilitasi pelaksanaan penelitian; memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.	Ketersediaan kebijakan dan renstra penelitian	Tersedianya dokumen kebijakan dan renstra penelitian
		Akses pedoman pengelolaan penelitian	Tersedianya pedoman pengelolaan penelitian yang mudah diakses
3.	Dekan harus melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran dan ditindak lanjuti secara berkesinambungan.	Ketersediaan laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian
4.	Dekan harus melakukan survey tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal	Survey kepuasan secara periodik	Tersedianya dokumen hasil survey dan Laporan kinerja

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
	tentang terbangunnya suasana penelitian yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya sebagai umpan balik untuk ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan penelitian.		Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman penyusunan kebijakan dan renstra penelitian.</li> <li>2. SOP penyusunan kebijakan dan renstra penelitian.</li> <li>3. Pedoman survey kepuasan.</li> <li>4. SOP survey kepuasan.</li> <li>5. Formulir survey kepuasan.</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Statuta UNISSULA 2011</li> <li>6. Rencana Strategis UNISSULA 2014-2024</li> </ol>

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/FE-SA-UPM/3.A.2.8
		Tanggal : 02 September 2021
	STANDAR BIAYA PENELITIAN	Revisi : 002
		Tanggal : -

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAAYAAN PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM.	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sri Hartono, SE. M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Hendar, SE.,M.S.i	Wakil Dekan I	
4. Penetapan	Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Erma Sri Hastuti, S.E., M.M.	Bidang Pengendali Dokumen Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi	

<p>Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <p>“Menjadi Fakultas Ekonomi yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam”</p> <p><b>Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai – nilai Islam melalui kegiatan penelitian serta publikasi hasil penelitian.</li> <li>2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendikiawanan dan kepakaran standar tertinggi , siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</li> <li>3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a’alamin.</li> <li>4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.</li> </ol>
<p>Daftar Istilah Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan serta pembiayaan penelitian.</li> <li>2. Nilai-nilai islam dalam pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan cara pandang dalam pendanaan berdasarkan <i>Islamic world view</i>.</li> </ol>
<p>Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mensyaratkan adanya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Maka Fakultas Ekonomi UNISSULA berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksananya penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan penelitian,</p>

	<p>unsur pendanaan dan pembiayaan merupakan salah satu unsur utama untuk menjamin dan memperoleh hasil penelitian yang berkualitas. Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian diatur dengan kebijakan dan regulasi Fakultas Ekonomi UNISSULA. Dengan demikian, Fakultas Ekonomi UNISSULA membutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</p>
<p>Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM memastikan ketersediaan dana untuk pendanaan kegiatan penelitian.</li> <li>2. LPPM memastikan keterserapan dana penelitian oleh dosen</li> <li>3. Ka. Prodi memastikan dosen membuat realisasi anggaran penelitian.</li> </ol>
<p>Strategi Pencapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> <li>2. Sosialisasi pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada civitas akademika Fakultas Ekonomi UNISSULA.</li> <li>3. Optimalisasi kinerja bagian kerjasama untuk menarik dana penelitian dari mitra.</li> <li>4. Fakultas Ekonomi UNISSULA / LPPM memperkuat jejaring dengan industri.</li> <li>5. Fakultas Ekonomi UNISSULA / LPPM meningkatkan jumlah kerjasama antara institusi baik dalam maupun luar negeri.</li> <li>6. Peningkatan informasi yang cepat terhadap adanya hibah penelitian.</li> <li>7. Peningkatan kemampuan menulis proposal dengan melakukan pelatihan kepada dosen secara berkala dan periodik.</li> <li>8. Adanya sharing peneliti antar fakultas untuk meningkatkan pengalaman dan memperbesar peluang lolos hibah.</li> <li>9. Sinergi antara pimpinan universitas, lembaga, fakultas, prodi dan dosen.</li> <li>10. Monitoring dan evaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian secara berkala.</li> <li>11. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> </ol>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN**

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar
1	Fakultas memastikan dana penelitian dosen	Rata-rata dana penelitian	D3 & S1 = 10 S2 = 20 S3 = 30
		Sumber Pendanaan Penelitian Internal	80%
		Sumber Pendanaan Eksternal (pemerintah, industri dan lembaga lain)	20%
		Sumber Eksternal Luar Negeri	1%

Pihak Yang terlibat dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan WR II, Kepala LPPM sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kaprodi dan Dekan sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan WR II, Kepala LPPM.</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM melalui evaluasi diri, WR II melakukan monitoring terhadap Kepala LPPM, kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh WR II.</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ol>
---	--

Dokumen terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman pembiayaan penelitian .</li> <li>2. SOP pembiayaan penelitian.</li> <li>3. Formulir pembiayaan penelitian.</li> <li>4. Pedoman pencairan pendanaan penelitian internal.</li> <li>5. SOP pencairan pendanaan penelitian internal.</li> <li>6. Formulir pencairan pendanaan penelitian internal.</li> <li>7. Pedoman pencairan pendanaan penelitian eksternal.</li> <li>8. SOP pencairan pendanaan penelitian eksternal.</li> <li>9. Formulir pencairan pendanaan penelitian eksternal.</li> <li>10. Pedoman pengajuan pembiayaan insentif publikasi.</li> <li>11. SOP pengajuan pembiayaan insentif publikasi.</li> <li>12. Formulir pengajuan pembiayaan insentif publikasi.</li> <li>13. Pedoman laporan pertanggungjawaban pembiayaan penelitian.</li> <li>14. SOP laporan pertanggungjawaban pembiayaan penelitian</li> <li>15. Formulir laporan pertanggungjawaban pembiayaan penelitian.</li> </ol>
---	--

Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li><li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>5. Statuta UNISSULA 2011</li><li>6. Rencana Strategis UNISSULA 2014-2024.</li></ol>
-----------	---


# **STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT**



**UNIT PENJAMINAN MUTU  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
TAHUN 2021**

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3.A.3.1
		Tanggal : 2 September 2021
	Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	Revisi : 002
		Tanggal : -

## STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM	Ketua Tim Penyusun Dokumen	
2. Pemeriksaan	Sri Hartono, S.E., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Hendar, SE., M.S.i	Wakil Dekan I	
4. Penetapan	Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Erma Sri Hastuti, S.E., M.M.	Bidang Pengendali Dokumen Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi	

<p>Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b>  “Menjadi Fakultas Ekonomi yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam”.</p> <p><b>Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai – nilai Islam melalui kegiatan penelitian serta publikasi hasil penelitian.</li> <li>2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi , siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</li> <li>3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a’alamin.</li> <li>4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.</li> </ol>
<p>Daftar Istilah Standar Hasil Pengabdian</p>	<p>Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p>
<p>Rasional Standar Hasil Pengabdian</p>	<p>Berdasarkan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan pengabdian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik Fakultas Ekonomi UNISSULA melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>Setiap perguruan tinggi memiliki rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang serta visi dan misi perguruan tinggi dan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Ekonomi UNISSULA maka diperlukan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat agar hasil pengabdian masyarakat dapat lebih berkualitas dan bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum dan</p>

	<p>mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sehingga Fakultas Ekonomi UNISSULA menyusun standar hasil pengabdian sebagai bagian dari upaya mencapai visi misi Fakultas Ekonomi UNISSULA.</p>
<p>Isi Standar Hasil Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika.</li> <li>2. Dosen dalam melakukan Pengabdian kepada masyarakat harus dalam rangka pengembangan ipteks, teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang serta penerapan nilai-nilai islam.</li> <li>3. Dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna atau hasil penelitian lainnya.</li> <li>4. Dosen memastikan setiap hasil pengabdian kepada masyarakat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>5. Program Studi memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat diintegrasikan menjadi bahan ajar untuk pengayaan sumber belajar perkuliahan yang relevan.</li> <li>6. Program Studi memastikan Hasil pengabdian masyarakat harus dipublikasikan.</li> </ol>
<p>Strategi Pencapaian Standar Hasil Pengabdian (Universitas)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan pedoman pengabdian yang di dalamnya terdapat capaian kinerja hasil pengabdian.</li> <li>2. Penyusunan pedoman pengabdian yang di dalamnya terdapat integrasi hasil pengabdian ke dalam proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi terhadap integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran.</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja hasil pengabdian secara berkala.</li> </ol>
<p>Strategi Pencapaian Standar Hasil Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan, dan Ketua Program Studi mendorong civitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Dekan, dan Ketua Program Studi mendorong kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikerjakan secara profesional. Profesional berarti menjalankan kegiatan dengan penuh kesungguhan sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan</li> </ol>

	<p>pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak.</p> <p>3. Civitas akademika melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi, serta mendokumentasikannya di Perpustakaan dan mempublikasikannya.</p> <p>4. Civitas akademika mempublikasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di publikasi ilmiah; teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan; produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan; buku ajar atau bahan ajar; atau hak kekayaan intelektual</p>
Pihak Yang terlibat	<p>1. Penetapan Standar melibatkan Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Wakil Dekan I sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagai pengendali.</p> <p>2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen</p> <p>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</p> <p>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM</p> <p>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</p>

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
1	Dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika.	Persentase program pengabdian kepada masyarakat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat	60%
2	Fakultas memastikan hasil pengabdian	Kontribusi hasil PkM dalam bidang pengajaran dan	25%


	kepada masyarakat diintegrasikan menjadi bahan ajar untuk pengayaan sumber belajar perkuliahan yang relevan	IPTEK Referensi hasil PkM di RPS atau bahan ajar	
3	Fakultas memastikan hasil PkM tidak bersifat rahasia dan dipublikasikan pada jurnal, proceeding, buku, media cetak dll.	Publikasi PkM di Jurnal Ilmiah dan konferensi	5%
		Jumlah luaran PkM dosen dalam bentuk: Paten; Paten Sederhana/HKI: Book/Book Chapter:	1

Pihak Yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Standar melibatkan Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Wakil Dekan I sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ol>
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman integrasi hasil pengabdian ke dalam pembelajaran.</li> <li>2. SOP integrasi hasil pengabdian ke dalam pembelajaran.</li> <li>3. Formulir integrasi hasil pengabdian ke dalam pembelajaran.</li> <li>4. Pedoman publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa.</li> <li>5. SOP publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa.</li> <li>6. Formulir publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa.</li> </ol>

Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>5. Statuta UNISSULA 2011</li><li>6. Rencana Strategis UNISSULA 2014-2024</li></ol>
-----------	--

	<b>FAKULTAS EKONOMI UNISSULA</b>	Kode/No : STD/SA-UPM- FE/3.A.3.2
		Tanggal : 2 September 2021
	<b>Standar Isi Pengabdian Masyarakat</b>	Revisi : 002
		Tanggal : -

## STANDAR ISI PENGABDIAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM	Ketua Tim Penyusun Dokumen  SPMI	
2. Pemeriksaan	Sri Hartono, S.E.,M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Hendar, SE.,M.S.i	Wakil Dekan I	
4. Penetapan	Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Erma Sri Hastuti, S.E., M.M.	Bidang Pengendali Dokumen Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi	

<p>Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b> Terwujudnya ilmuwan dan professional dibidang manajemen dan akuntansi yang trampil serta terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2024 yang berkarakter Islami.</p> <p><b>Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai – nilai Islam melalui kegiatan penelitian serta publikasi hasil penelitian.</li> <li>2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi , siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</li> <li>3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a’alamin.</li> <li>4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.</li> </ol>
<p>Daftar Istilah Standar Isi Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap penelitian dan pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi UNISSULA</li> <li>2. Kepala LPPM adalah kepala Lembaga di Fakultas Ekonomi UNISSULA yang bertanggung jawab terhadap penelitian dan pengabdian.</li> <li>3. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>
<p>Rasional Standar Isi Pengabdian</p>	<p>Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang secara eksplisit menyampaikan standar isi pengabdian sebagai acuan menentukan kedalaman dan keluasan pengabdian yang dilakukan oleh dosen. Fakultas Ekonomi UNISSULA harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pengabdian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian menjadi sangat strategis, sehingga Fakultas Ekonomi UNISSULA perlu</p>

	menetapkan Standar Isi Pengabdian.
Isi Standar Isi Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala LPPM memastikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Dosen dalam melakukan pengabdian masyarakat berdasarkan Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitiannya atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</li> <li>3. Kepala LPPM memastikan hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diabdikan kepada masyarakat harus meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.</li> <li>b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.</li> <li>c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau</li> <li>e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</li> </ol> </li> </ol>
Strategi Pencapaian Standar Isi Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan dan Kaprodi mendorong kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikerjakan secara profesional. Melakukan monitoring dan evaluasi isi penelitian.</li> <li>2. Dekan dan Kaprodi mendorong kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikerjakan secara profesional. Profesional berarti menjalankan kegiatan dengan penuh kesungguhan sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak.</li> <li>3. Civitas akademika melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi, serta mendokumentasikannya di Perpustakaan dan mempublikasikannya.</li> <li>4. Civitas akademika mempublikasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di publikasi ilmiah;</li> </ol>

	teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan; produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan; buku ajar atau bahan ajar; atau hak kekayaan intelektual
--	---

### **Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan**

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Dekan memastikan jumlah embanan pengabdian masyarakat berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Jumlah pengabdian masyarakat berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	80%
2	Dekan memastikan jumlah embanan pengabdian berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat	Jumlah pengabdian berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat	80%
3	Dekan memastikan jumlah embanan pengabdian berdasarkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah	Jumlah pengabdian berdasarkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah	5%
Pihak Yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Standar melibatkan Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Wakil Dekan I sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala LP3M menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan</li> </ol>		

	Lengkap.
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Pengabdian Masyarakat.</li> <li>2. Formulir Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Statuta UNISSULA 2011</li> <li>6. Rencana Strategis UNISSULA 2014-2024</li> </ol>

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3.A.3.3
		Tanggal : 2 September 2021
	Standar Proses Pengabdian Masyarakat	Revisi : 002
		Tanggal : -

# STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM	Ketua Tim Penyusun Dokumen	
2. Pemeriksaan	Sri Hartono, S.E., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Hendar, SE., M.S.i	Wakil Dekan I	
4. Penetapan	Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Erma Sri Hastuti, S.E., M.M.	Bidang Pengendali Dokumen Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi	

<p>Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b> “Menjadi Fakultas Ekonomi yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam”</p> <p><b>Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai – nilai Islam melalui kegiatan penelitian serta publikasi hasil penelitian.</li> <li>2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendikiawanan dan kepakaran standar tertinggi , siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</li> <li>3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a’alamin.</li> <li>4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.</li> </ol>
<p>Daftar Istilah Standar Proses Pengabdian</p>	<p>Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.</p>
<p>Rasional Standar Proses Pengabdian</p>	<p>Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan civitas akademika Fakultas Ekonomi UNISSULA merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Pengabdian yang dihasilkan oleh civitas akademika Fakultas Ekonomi UNISSULA bertujuan untuk mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi UNISSULA. Hal lain yang dijadikan pertimbangan adalah adanya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mensyaratkan adanya standar proses pengabdian. Dalam melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk mencapai visi misi Fakultas Ekonomi UNISSULA, maka dibentuk standar proses pengabdian</p>

	<p>masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengabdian masyarakat.</p>
<p>Isi Standar Proses Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan Fakultas Ekonomi memastikan Rencana Strategis Pengabdian merupakan penjabaran dari Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA yang memuat landasan pengembangan, <i>roadmap</i> penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis.</li> <li>2. Dekan Fakultas Ekonomi memiliki pedoman pengabdian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis pengabdian, serta dipahami oleh stakeholders .</li> <li>3. Dekan menyusun <i>roadmap</i> PkM Fakultas Ekonomi UNISSULA yang memayungi tema pengabdian dosen dan mahasiswa serta penerapan keilmuan program studi.</li> <li>4. Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan <i>roadmap</i> PkM fakultas.</li> <li>5. Dekan melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa terhadap <i>roadmap</i> PkM fakultas.</li> <li>6. Dekan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.</li> <li>7. Dosen dalam melakukan PkM harus melibatkan mahasiswa.</li> <li>8. Dosen memastikan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>• penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya dan berorientasi ke nilai-nilai islam;</li> <li>• peningkatan kapasitas masyarakat; atau</li> <li>• pemberdayaan masyarakat.</li> </ul> </li> <li>9. Dosen dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</li> <li>10. Dosen dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.</li> <li>11. Dosen melaporkan pelaksanaan PkM dan luaran kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan</li> </ol>

	<p>Fakultas di setiap akhir Tahun Akademik baik didanai internal, eksternal dan mandiri ke LPPM melalui <i>online</i> di SIPPMAS/Simlitabmas/Litabdimas atau melaporkan langsung ke admin LPPM dan Fakultas.</p> <p>12. Program Studi memastikan dosen mengikuti survey kepuasan terkait proses PkM.</p>
Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan pedoman pengabdian dosen.</li> <li>2. Penyusunan pedoman pengabdian mahasiswa.</li> <li>3. Workshop penerapan nilai-nilai islam dalam pengabdian.</li> <li>4. Sosialisasi pelaporan hasil pengabdian melalui SIPPMAS.</li> <li>5. Workshop penyusunan <i>roadmap</i> pengabdian tiap dosen.</li> <li>6. Monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengabdian.</li> <li>7. Survey kepuasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan pengabdian.</li> <li>8. Peningkatan kemampuan dosen dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengabdian.</li> </ol>

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN


No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
1	LPPM memiliki pedoman pengabdian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis pengabdian, serta dipahami oleh stakeholders .	Ketersediaan pedoman PkM	100%
		Sosialisasi dan kemudahan akses pedoman PkM	100%
2	Dekan Fakultas Ekonomi menyusun <i>roadmap</i> PkM Fakultas yang memayungi tema pengabdian dosen dan mahasiswa serta memastikan kesesuaian tema PkM dosen dan mahasiswa dengan <i>roadmap</i> Fakultas	Ketersediaan Roadmap PkM Fakultas	100%
		Kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan <i>roadmap</i> penelitian fakultas	100%
		Monitoring dan Evaluasi PkM	100%
		Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi	Dilaksanakan secara berkala
2	Dekan Fakultas memastikan keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen	Persentase keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen	25%

3	Dekan Fakultas memastikan PkM kolaborasi dengan mitra	PkM dengan mitra eksternal / joint community service (pemerintah, industri dan lembaga lain)	2%
		PkM mitra Luar Negeri	1%
4	Dosen melaporkan pelaksanaan penelitian dan luaran kepada LPPM baik didanai internal, external dan mandiri	Pelaporan melalui SIPP MAS	100%
		Dosen mengikuti survei kepuasan proses PkM pada SIPP MAS	100%

Pihak Yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Penetapan Standar melibatkan Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Wakil Dekan I sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagai pengendali.</li> <li>7. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen</li> <li>8. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala LP3M menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>9. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM</li> <li>10. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ol>
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman pengabdian mahasiswa.</li> <li>2. Pedoman pengabdian dosen.</li> <li>3. Formulir pelaporan pelaksanaan pengabdian.</li> <li>4. Formulir pembentukan kelompok pelaksana PkM.</li> <li>5. SK Rektor kelompok pelaksana PkM.</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>8. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>9. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>10. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>11. Statuta UNISSULA 2011.</li> <li>12. Rencana Strategis UNISSULA 2014-2024</li> </ol>

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3.A.3.4
		Tanggal : 2 September 2021
	Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat	Revisi : 002
		Tanggal : -

# STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM	Ketua Tim Penyusun Dokumen	
2. Pemeriksaan	Sri Hartono, S.E., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Hendar, SE., M.S.i	Wakil Dekan I	
4. Penetapan	Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Erma Sri Hastuti, S.E., M.M.	Bidang Pengendali Dokumen Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi	

<p>Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b>  “Menjadi Fakultas Ekonomi yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam”.</p> <p><b>Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai – nilai Islam melalui kegiatan penelitian serta publikasi hasil penelitian.</li> <li>2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi , siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</li> <li>3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a’alamin.</li> <li>4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.</li> </ol>
<p>Daftar Istilah Standar Penilaian Pengabdian</p>	<p>Penilaian proses dan hasil pengabdian dilakukan secara terintegrasi harus memenuhi unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu pen pengabdiannya.</li> <li>2. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.</li> <li>3. akuntabel, yang merupakan penilaian pengabdian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana; dan</li> <li>4. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> <li>5. Original merupakan penilaian pengabdian yang didasarkan dari keaslian pengabdian.</li> </ol>
<p>Rasional Standar Penilaian Pengabdian</p>	<p>Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa dalam mencapai hasil pengabdian yang sesuai visi misi diperlukan adanya standar penilaian pengabdian. Hal ini dikarenakan kegiatan pengabdian mencakup pengajuan usulan pengabdian dan monitoring evaluasi pelaksanaan pengabdian. Untuk pengajuan usulan pengabdian, perlu dilakukan penilaian untuk menentukan kelayakan pengabdian baik secara substansi maupun pendanaan. Bagi pengabdian yang sedang berjalan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian apakah pendanaan dapat</p>

	dilanjutkan hingga akhir pelaksanaan pengabdian. Pengabdian yang sudah selesai dilaksanakan juga memerlukan penilaian untuk pertanggungjawaban substansi, luaran, dan pemakaian dana. Dengan demikian, Fakultas Ekonomi UNISSULA memerlukan Standar Penilaian Pengabdian untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan pengabdian sesuai dengan visi misi Fakultas Ekonomi UNISSULA.
Isi Standar Penilaian Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala LPPM memastikan penilaian pengabdian dilakukan secara terintegrasi dan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian.</li> <li>2. Kepala LPPM memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian.</li> <li>3. Kepala LPPM mengangkat reviewer pengabdian internal yang dibuktikan dengan SK Rektor.</li> <li>4. Kepala LPPM melakukan survey terkait penilaian pengabdian.</li> </ol>
Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan pedoman pengabdian termasuk didalamnya ada pedoman penilaian, pedoman reviewer.</li> <li>2. Perekrutan dan pelatihan persepsi calon reviewer internal baru.</li> <li>3. Penyamaan persepsi reviewer internal termasuk teknik menilai pengabdian.</li> <li>4. Sosialisasi penilaian pengabdian kepada dosen.</li> <li>5. Hasil Penilaian pengabdian dapat diakses oleh peneliti.</li> <li>6. Monitoring evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian.</li> <li>7. Audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar penilaian pengabdian.</li> <li>8. Rapat peninjauan manajemen terhadap standar penilaian pengabdian.</li> </ol>

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
1	Kepala LPPM memastikan penilaian pengabdian dilakukan secara terintegrasi dan menggunakan	Kesahihan instrument penilaian pengabdian	100%
		Ketersediaan pedoman penilaian pengabdian didalam buku pedoman penilaian pengabdian UNISSULA	100%


	metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian.	Hasil penilaian disertakan dalam proposal pengabdian	100%
		Turnitin proposal dan laporan pengabdian maksimal 24%	100%
		Hasil penilaian pengabdian dapat diakses oleh stakeholder	100%
		hasil penilaian menuliskan saran dengan jelas dan ada tandatangan reviewer dalam lembar penilaian proposal pengabdian	100%
2	Kepala LPPM mengangkat reviewer pengabdian internal yang dibuktikan dengan SK Rektor	Reviewer PkM memenuhi kriteria	100%
		Reviewer internal sudah ber SK Rektor	100%
3	Kepala LPPM melakukan survey terkait penilaian pengabdian	Survey kepuasan penilaian pengabdian	100%

Pihak Yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Standar melibatkan Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Wakil Dekan I sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala LP3M menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ol>
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Pengabdian Masyarakat.</li> <li>2. Formulir Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.</li> </ol>

Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>7. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>8. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>9. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>10. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>11. Statuta UNISSULA 2011</li><li>12. Rencana Strategis UNISSULA 2014-2024</li></ol>
-----------	---

	<b>FAKULTAS EKONOMI UNISSULA</b>	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3.A.3.5
		Tanggal : 2 September 2021
	<b>Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat</b>	Revisi : 002
		Tanggal : -

# STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM	Ketua Tim Penyusun Dokumen	
2. Pemeriksaan	Sri Hartono, S.E., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Hendar, SE., M.S.i	Wakil Dekan I	
4. Penetapan	Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Erma Sri Hastuti, S.E., M.M.	Bidang Pengendali Dokumen Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi	

<p>Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b>  “Menjadi Fakultas Ekonomi yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam”.</p> <p><b>Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai – nilai Islam melalui kegiatan penelitian serta publikasi hasil penelitian.</li> <li>2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi , siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</li> <li>3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a’alamin.</li> <li>4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.</li> </ol>
<p>Daftar Istilah Standar Pelaksana Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar pelaksana pengabdian merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian masyarakat,</li> <li>b. kualifikasi akademik pelaksana merupakan kualifikasi yang dimiliki oleh pelaksana minimal magister atau magister terapan.</li> </ol>
<p>Rasional Standar Pelaksana Pengabdian</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya, Fakultas Ekonomi Unissula perlu menjamin kualitas dan kompetensi pelaksana pengabdian dalam melaksanakan kegiatan pengabdian melalui tersedianya Standar Peneliti. Hal ini juga didasarkan dari Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang secara jelas menyebutkan standar pelaksana pengabdian masyarakat. Untuk itu dalam melaksanakan kegiatan pengabdian, dosen harus memiliki kompetensi dan kualifikasi serta mempunyai peta jalan pengabdian yang berisi arah dan sasaran pengabdian dalam bidang ilmunya.</p>
<p>Isi Standar Pelaksana Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program studi memastikan adanya pedoman mengenai kewenangan melaksanakan PkM berdasarkan pedoman LPPM dan mensosialisasikan kepada dosen.</li> <li>2. Dosen Fakultas Ekonomi UNISSULA wajib melakukan kegiatan PkM sebagai ketua minimal 1 tahun sekali dan sebagai anggota minimal 1 tahun sekali.</li> </ol>

	<p>3. Pelaksana pengabdian masyarakat wajib melakukan upaya memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan pengabdian dari tingkat nasional dan internasional.</p> <p>4. Pelaksana pengabdian wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman pengabdian</p> <p>5. Pelaksana pengabdian masyarakat wajib melakukan upaya memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan pengabdian dari tingkat nasional dan internasional.</p>
Strategi Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian	<p>a. Penetapan kualifikasi dan peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian masyarakat.</p> <p>b. Dekan dan Kepala LPPM melakukan upaya perolehan hibah, pendanaan program, kegiatan pengabdian, dan kerjasama pengabdian dari tingkat nasional dan internasional.</p> <p>c. Pelaksana pengabdian meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat memperoleh hibah pengabdian dari tingkat nasional dan internasional.</p> <p>d. Monitoring dan evaluasi pelaksana pengabdian masyarakat.</p>



#### INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
1	Program studi memastikan adanya pedoman mengenai kewenangan melaksanakan PkM berdasarkan pedoman LPPM dan mensosialisasikan kepada dosen.	Kesesuaian bidang keilmuan pengabdian dengan tema pengabdian masyarakat	100%
		Buku pedoman tentang Kemampuan pelaksana dalam menentukan Kewenangan melaksanakan pengabdian	100%
2	Dosen Fakultas Ekonomi UNISSULA melakukan kegiatan PkM sesuai dengan bidangnya	Jumlah PkM yang dilaksanakan dosen Fakultas Ekonomi	sebagai ketua minimal 1 tahun sekali dan sebagai anggota minimal 1 tahun sekali.

<p>Pihak Yang terlibat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Penetapan Standar melibatkan Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Wakil Dekan I sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagaipengendali.</li> <li>12. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen</li> <li>13. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala LP3M menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>14. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM</li> <li>15. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ol>
<p>Dokumenterkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk/Strategis Pengabdian UNISSULA.</li> <li>2. Pedoman Pengabdian Unissula yang mencakup kewenangan pelaksana pengabdian.</li> <li>3. Formulir yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme pelaksana pengabdian.</li> </ol>
<p>Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>13. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional</li> <li>14. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi</li> <li>15. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang PenyelenggaraanPendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>16. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>17. Statuta UNISSULA 2011</li> <li>18. Rencana Strategis UNISSULA 2014-2024</li> </ol>

	<b>FAKULTAS EKONOMI UNISSULA</b>	Kode/No : STD/FE-SA- UPM/3.A.3.6
		Tanggal : 02 September 2021
	<b>Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat</b>	Revisi : 002
		Tanggal : -

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM	Ketua Tim Penyusun Dokumen  SPMI	
2. Pemeriksaan	Sri Hartono, S.E.,M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Hendar, SE.,M.S.i	Wakil Dekan I	
4. Penetapan	Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Erma Sri Hastuti, S.E., M.M.	Bidang Pengendali Dokumen Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi	

<p>Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b>  “Menjadi Fakultas Ekonomi yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam”.</p> <p><b>Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai – nilai Islam melalui kegiatan penelitian serta publikasi hasil penelitian.</li> <li>2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi , siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</li> <li>3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a’alamin.</li> <li>4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.</li> </ol>
<p>Daftar Istilah Standar Sarana Prasarana Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>2. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah semua peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat, yang dapat dalam bentuk alat-alat kantor, transportasi dan pendanaan.</li> <li>4. Bagian Sarana Prasarana UNISSULA merupakan organisasi di bawah Biro Administrasi Umum.</li> <li>5. LPPM merupakan Lembaga Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat UNISSULA.</li> </ol>
<p>Rasional Standar Sarana Prasarana Pengabdian</p>	<p>Untuk menjamin terlaksananya kegiatan Pengabdian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, Fakultas Ekonomi UNISSULA menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian. Selain itu penetapan pentingnya standar sarana <i>prasarana</i> pengabdian masyarakat didasarkan dari Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>
<p>Isi Standar Sarana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fakultas menjamin kecukupan sarana untuk pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>

Prasarana Pengabdian	2. Fakultas menjamin pemenuhan unsur K3 terhadap sarana dan prasarana yang disediakan untuk penelitian
Strategi Pencapaian Standar Sarana Prasarana Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Kebijakan &amp; Renstra manajemen aset pengabdian masyarakat.</li> <li>2. Penyusunan dokumen manajemen aset untuk seluruh sarana prasarana di Fakultas Ekonomi Unissula</li> <li>3. Pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana pengabdian masyarakat.</li> <li>4. Penyusunan mekanisme dokumen pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan.</li> <li>5. Monitoring evaluasi pengadaan , penggunaan dan pemeliharaan secara periodik.</li> </ol>

### Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
1	Fakultas menyediakan sarana dan prasarana untuk tridharma pengabdian kepada masyarakat	Ketercukupan dan aksesibilitas sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaan perabot</li> <li>b. Ketersediaan peralatan (LCD, AC, whiteboard, Computer, Soundsytem)</li> <li>c. Ketersediaan ruang</li> </ol>
		Penyediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang mutakhir	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaan akses layanan cyber library</li> <li>b. Ketersediaan e-pustaka artikel jurnal</li> </ol>

Pihak Yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Standar melibatkan Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Wakil Dekan I sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ol>
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman perawatan sarana prasarana pengabdian</li> <li>2. SOP perawatan sarana prasarana pengabdian</li> <li>3. Formulir perawatan sarana prasarana pengabdian</li> <li>4. Pedoman pengusulan sarana prasarana pengabdian</li> <li>5. SOP pengusulan sarana prasarana pengabdian</li> <li>6. Formulir pengusulan sarana prasarana pengabdian</li> </ol>

Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>5. Statuta UNISSULA 2011.</li><li>6. Rencana Strategis UNISSULA 2014-2024</li></ol>
-----------	---

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3.A.3.7
		Tanggal : 2 September 2021
	Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	Revisi : 002
		Tanggal : -

# STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Bahrain Pasha Irawan, S.E.M.M.	Ketua Tim Penyusun Dokumen	
2. Pemeriksaan	Dr. Agustina Fitrianingrum	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Hendar, SE.,M.S.i	Wakil Dekan I	
4. Penetapan	Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Erma Sri Hastuti, S.E., M.M.	Bidang Pengendali Dokumen Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi	

<p>Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b>  “Menjadi Fakultas Ekonomi yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam”.</p> <p><b>Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai – nilai Islam melalui kegiatan penelitian serta publikasi hasil penelitian.</li> <li>2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi , siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</li> <li>3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a’alamin.</li> <li>4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.</li> </ol>
<p>Daftar Istilah Standar Pengelolaan Pengabdian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>b. Pengelolaan penelitian di UNISSULA dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM).</li> </ol>
<p>Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian</p>	<p>Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggidisebutkan standar pengelolaan pengabdian sebagai bagian dari upaya untuk mencapai hasil pengabdian yang sesuai dengan visi misi Fakultas Ekonomi UNISSULA. Pengelolaan pengabdian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas: perencanaan kegiatan pengabdian, panduan pelaksanaan pengabdian; program pengabdian unggulan yang relevan dan sesuai dengan RPJP; pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan pengabdian dan hasilnya; sistem penjaminan mutu pengabdian perguruan tinggi; panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian; pelatihan peningkatan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan</p>

	<p>pengabdian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan penyebarluasan hasil pengabdian. Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya Fakultas Ekonomi UNISSULA memerlukan Standar Pengelolaan pengabdian dalam melaksanakan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi.</p>
<p>Isi Standar Pengelolaan Pengabdian</p>	<p>a. Dekan memastikan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh LPPM.</p> <p>b. Dekan Fakultas Ekonomi UNISSULA memastikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;</li> <li>2. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</li> <li>3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;</li> <li>4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>5. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>6. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>7. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>8. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li> </ol> <p>c. Kepala LPPM wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;</li> <li>2. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan</li> </ol>

	<p>sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>5. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>6. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>7. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;</li> <li>8. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;</li> <li>9. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>10. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.</li> </ol> <p>d. Kepala LPPM melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi dengan pembelajaran untuk ditindak lanjuti secara berkesinambungan.</p> <p>e. Kepala LPPM melakukan survey tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana pengabdian yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya untuk umpan balik dan ditindaklanjuti sesuai dengan rencana strategis pengembangan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>f. Kepala LPPM mewajibkan setiap pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mengikutsertakan mahasiswa minimal 2 orang</p>
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM menyusun rencana strategis pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Menyusun pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Menyusun instrumen kepuasan stakeholder terhadap pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Ekonomi UNISSULA</li> <li>4. Melaksanakan pelatihan penyusunan proposal pengabdian masyarakat melalui dana hibah diluar internal Fakultas Ekonomi UNISSULA</li> <li>5. Melakukan survey kepuasan kepada stakeholder</li> <li>6. Melakukan penjaminan mutu internal di lingkungan LPPM</li> </ol>



### Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

<b>Pernyataan Mutu</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kriteria</b>
LPPM memastikan ketersediaan kebijakan dan renstra pengabdian	Ketersediaan kebijakan dan renstra pengabdian	100%
LPPM Akses pedoman penelitian	Akses pedoman penelitian	100%
LPPM memastikan survey kepuasan secara periodik	Survey kepuasan secara periodik	80%
LPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian	Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian	100%
LPPM menyusun Laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat	Laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat	100%

<p>Pihak Yang terlibat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>16. Penetapan Standar melibatkan Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Wakil Dekan I sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagai pengendali.</li> <li>17. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen</li> <li>18. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>19. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM</li> <li>20. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ol>
<p>Dokumen terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman penyusunan kebijakan dan renstra pengabdian.</li> <li>2. SOP penyusunan kebijakan dan renstra pengabdian.</li> <li>3. Pedoman survey kepuasan.</li> <li>4. SOP survey kepuasan.</li> <li>5. Formulir survey kepuasan.</li> </ol>
<p>Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Statuta UNISSULA 2011</li> <li>6. Rencana Strategis UNISSULA 2014-2024</li> </ol>

	<b>FAKULTAS EKONOMI UNISSULA</b>	Kode/No : STD/FE-SA-UPM/3.A.3.8
		Tanggal : 2 September 2021
	<b>Standar Biaya Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Revisi : 002
		Tanggal : -

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM	Ketua Tim Penyusun Dokumen  SPMI	
2. Pemeriksaan	Sri Hartono, S.E.,M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Hendar, SE.,M.S.i	Wakil Dekan I	
4. Penetapan	Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Erma Sri Hastuti, S.E., M.M.	Bidang Pengendali Dokumen Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi	

<p>Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA LA</p>	<p><b>Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b>  “Menjadi Fakultas Ekonomi yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam”</p> <p><b>Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai – nilai Islam melalui kegiatan penelitian serta publikasi hasil penelitian.</li> <li>2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</li> <li>3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a’alamin.</li> <li>4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.</li> </ol>
<p>Daftar Istilah Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</p>	<p>Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat (PkM).</p>
<p>Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</p>	<p>Fakultas Ekonomi UNISSULA berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksananya pengabdian masyarakat sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan pengabdian masyarakat, pendanaan dan pembiayaan merupakan komponen yang penting. Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan pengabdian masyarakat diatur dengan kebijakan dan regulasi Fakultas Ekonomi UNISSULA. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mensyaratkan adanya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian. Untuk itu Fakultas Ekonomi UNISSULA membutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian masyarakat.</p>
<p>Isi standar</p>	<p>1. LPPM memastikan dana pengabdian kepada masyarakat per</p>


<p>Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</p>	<p>dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. LPPM memastikan mekanisme pendanaan PKM sesuai dengan prosedur yang berlaku.</li> <li>3. LPPM melaksanakan money realisasi PKM</li> </ol>
<p>Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan pedoman pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat.</li> <li>2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menginformasikan pedoman pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat kepada civitas akademika Fakultas Ekonomi UNISSULA.</li> <li>3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas, Jurusan/Program Studi dan peneliti mengikuti prosedur pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat yang telah ditetapkan.</li> <li>4. Memperkuat jejaring dengan industri.</li> <li>5. Meningkatkan jumlah kerjasama antara institusi baik dalam maupun luar negeri.</li> <li>6. Peningkatan informasi yang cepat terhadap adanya hibah pengabdian masyarakat.</li> <li>7. Peningkatan kemampuan menulis proposal dengan melakukan pelatihan kepada dosen secara berkala dan periodik.</li> <li>8. Terbentuknya tim peneliti lintas disiplin ilmu antar fakultas untuk meningkatkan pengalaman dan memperbesar peluang memperoleh pendanaan dari pihak eksternal.</li> <li>9. Sinergi antara pimpinan universitas, lembaga, fakultas, prodi dan dosen.</li> </ol>

<b>Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Tambahan</b>			
<b>No</b>	<b>Pernyataan Mutu</b>	<b>Indikator</b>	<b>Standar/Kriteria</b>
1	Fakultas memastikan dana pengabdian kepada masyarakat per dosen	Rata-rata dana PkM	5 jt
		Sumber pendanaan internal	85%
		Sumber Pendanaan Eksternal (pemerintah, industri dan lembaga lain)	15%
		Sumber dana PkM LN	1%

Pihak Yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Standar melibatkan Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Wakil Dekan I sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala LP3M menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ol>
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman pendanaan dan pembiayaan PkM.</li> <li>2. SOP Pengajuan pendanaan dan pembiayaan PkM.</li> <li>3. Formulir pengajuan pendanaan dan pembiayaan PkM.</li> </ol>

Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>4. Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>5. Statuta UNISSULA 2011</li><li>6. Rencana Strategis UNISSULA 2014-2024.</li></ol>
-----------	--

# **STANDAR NON AKADEMIK**



**UPT PENJAMINAN MUTU  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
TAHUN 2021**

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/NA.1
		Tanggal : 2 September 2021
	Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	Revisi : 002
		Tanggal : -

# STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

## FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Bahrain Pasha Irawan, SE, MM	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sri Hartono, S.E.,M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Hendar, SE.,M.S.i	Wakil Dekan I	
4. Penetapan	Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Erma Sri Hastuti, S.E., M.M.	Bidang Pengendali Dokumen Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi	

<p>Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <p>“Menjadi Fakultas Ekonomi yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam”</p> <p><b>Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai – nilai Islam melalui kegiatan penelitian serta publikasi hasil penelitian.</li> <li>2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi , siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</li> <li>3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a’alamin.</li> <li>4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.</li> </ol>
<p>Daftar Istilah Standar VMTS</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang selanjutnya disingkat VMTS adalah visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ekonomi UNISSULA.</li> <li>2. Visi adalah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari institusi tentang keadaannya di masa depan yang ingin diwujudkan. Visi merupakan cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan, atau tau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan “want to be” dari institusi atau organisasi.</li> <li>3. Misi adalah sebuah pernyataan tentang keadaan/situasi/posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi yang hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu.</li> <li>4. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi yang hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Sasaran adalah poin-poin untuk mencapai tujuan.</li> <li>6. Fakultas Ekonomi UNISSULA adalah Unit kerja Pengelola Program Studi yang didirikan dan diselenggarakan oleh Universitas Islam Sultan Agung.</li> <li>7. Statuta Fakultas Ekonomi UNISSULA adalah peraturan dasar pengelolaan Fakultas Ekonomi UNISSULA sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan yang menjadi rujukan dalam penetapan peraturan umum, peraturan akademik, peraturan non akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Fakultas Ekonomi UNISSULA.</li> <li>8. Dekan adalah pejabat yang diangkat oleh YBWSA untuk memimpin dan mengelola Fakultas Ekonomi UNISSULA.</li> <li>9. Senat Fakultas adalah senat Fakultas Ekonomi UNISSULA yang bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.</li> <li>10. Pimpinan Fakultas Ekonomi adalah Dekan dan Wakil Dekan di Fakultas Ekonomi UNISSULA</li> <li>11. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.</li> <li>12. Rencana Pengembangan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen yang berisi pedoman dasar dan strategi pengembangan yang diwujudkan dalam seluruh aktivitas pengembangan ilmu dan teknologi dalam rentang waktu 20 (dua puluh) tahun.</li> <li>13. Rencana Pengembangan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM atau dapat disebut Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen yang berisi pedoman dan strategi operasional pengembangan pelaksanaan program ilmu dan teknologi dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.</li> <li>14. Rencana Operasional yang selanjutnya disingkat Renop adalah dokumen yang berisi keseluruhan program pengembangan kerja 5 (lima) tahunan seperti yang tercantum dalam RPJM beserta rincian rencana anggaran tiap tahun.</li> <li>15. Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely yang selanjutnya disingkat SMART adalah pedoman dalam penyusunan Visi dengan deskripsi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Specific</i> adalah visi yang jelas dan spesifik</li> <li>b. <i>Measurable</i> adalah harus bisa diukur</li> <li>c. <i>Achievable</i> adalah harus bisa dicapai</li> <li>d. <i>Realistic</i> adalah harus riil atau nyata.</li> <li>e. <i>Timely</i> adalah harus bisa menetapkan kapan tujuan tersebut dicapai.</li> </ol> </li> </ol>
Rasional Standar VMST	Adanya Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi

	<p>atau organisasi. Setiap institusi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing institusi. Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah institusi yang harus dituju. Oleh karena itu, peranan Visi dan Misi suatu institusi sangatlah penting.</p> <p>Fakultas Ekonomi UNISSULA sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi mempunyai tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan tugasnya, sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, Fakultas Ekonomi UNISSULA menetapkan Renstra.</p> <p>Nilai-nilai yang terkandung dalam RPJP menjadi pijakan untuk meneguhkan Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA dan menjadi panduan bagi civitas akademika dalam mencapai Visi dan Misi.</p> <p>Standar VMTS sangat penting untuk ditetapkan karena merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi pemberi arah, sumber inspirasi, motivasi, pedoman dan kekuatan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi UNISSULA dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan rencana kerja untuk mewujudkan Visi tersebut.</p>
Isi Standar VMTS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Fakultas merumuskan RPJP, RPJM/Renstra, dan Renop yang memuat sasaran, strategi pencapaian, program kerja, kegiatan, indikator kinerja dan pentahapan pencapaian targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis dalam visi-misi yang telah ditetapkan.</li> <li>2. Pimpinan Fakultas menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) Fakultas setiap lima tahun, sebagai penjabaran atau pelaksanaan RPJM/Renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.</li> <li>3. Pimpinan Fakultas memastikan indikator kinerja, target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.</li> <li>4. Senat Fakultas bersama Pimpinan Fakultas menetapkan visi yang memenuhi kriteria SMART dengan mendapatkan persetujuan Pimpinan Universitas dan YBWSA.</li> <li>5. Senat Fakultas bersama Pimpinan Fakultas menyusun visi yang memenuhi kriteria SMART dengan merujuk pada Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA untuk selanjutnya ditetapkan oleh Rektor.</li> <li>6. Ketua Program Studi menyusun visi keilmuan yang memenuhi kriteria SMART dengan merujuk pada Visi Fakultas dan Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dekan dengan mendapatkan persetujuan Senat Fakultas.</li> <li>7. Semua Unit Kerja di Fakultas Ekonomi UNISSULA menyusun VMTS dengan menggunakan VMTS Fakultas Ekonomi UNISSULA sebagai acuan dalam penjabaran masing-masing rencana strategis, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja.</li> <li>8. Pimpinan Universitas memastikan VMTS Unit Kerja selaras</li> </ol>

	<p>dengan VMTS Fakultas Ekonomi UNISSULA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, dan Ketua Program Studi dalam menyusun VMTS didasarkan atas analisis yang sistematis melalui analisis SWOT maupun kajian penelusuran dengan melibatkan pemangku kepentingan internal (Pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) dan eksternal (Pengguna lulusan, mitra, organisasi profesi, organisasi keilmuan, pemerintah, alumni dan pakar) serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan maupun evaluasi untuk ditindaklanjuti.</li> <li>10. Pimpinan Lembaga, Biro, Unit Pelaksana Tugas, dan Dewan Etik di Fakultas Ekonomi UNISSULA dalam menyusun VMTS harus didasarkan atas analisis yang sistematis melalui analisis SWOT dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal yang terkait, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan maupun evaluasi untuk ditindaklanjuti.</li> <li>11. Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas dan Ketua Program Studi dalam menyusun Misi minimal memenuhi Tridarma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat dengan urutan yang sesuai dengan pernyataan Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA.</li> <li>12. Seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan harus memahami dan mengimplemantasikan VMTS Fakultas Ekonomi UNISSULA, VMTS Fakultas, dan VMTS Program Studi</li> <li>13. Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi memastikan pemahaman VMTS melalui sosialisasi, dan melakukan survey pemahaman VMTS secara periodik minimal setahun sekali kepada seluruh civitas akademika maupun tenaga kependidikan dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel.</li> <li>14. Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi memastikan pelaksanaan VMTS melalui monitoring dan evaluasi secara periodik minimal setahun sekali dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable untuk mendapatkan umpan balik dan kemudian dilakukan tindak lanjut.</li> </ol>
--	--

Strategi Pencapaian Standar VMTS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Fakultas menetapkan RPJP, RPJM/Renstra, Renop Fakultas Ekonomi UNISSULA.</li> <li>2. Pimpinan Fakultas menetapkan Pedoman Penyusunan dan Sosialisasi VMTS Fakultas Ekonomi UNISSULA.</li> <li>3. Pimpinan Universitas menyusun Instrumen Pemahaman VMTS Fakultas Ekonomi UNISSULA</li> <li>4. Pimpinan Fakultas/Pimpinan Program Studi mengadakan lokakarya penyusunan VTMS serta Strategi Pencapaiannya.</li> <li>5. Fakultas/Program Studi mengadakan Sosialisasi VMTS kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan.</li> <li>6. Fakultas/Program Studi melaksanakan survey pemahaman VTMS setahun sekali</li> <li>7. Fakultas/Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VTMS setahun sekali</li> </ol>
----------------------------------	---

**Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan**

Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
Fakultas menyusun VMTS yang berorientasi masa depan dan realistis menunjukan daya saing	Tersedianya VMTS FE UNISSULA	Ada dan dilaksanakan
Fakultas menyusun RPJP FE UNISSULA	Tersedianya RPJP FE UNISSULA	100%
Fakultas menyusun RPJM/Renstra FE UNISSULA	Tersedianya RPJM/Renstra FE UNISSULA	100%
Fakultas Renop FE UNISSULA	Tersedianya Renop FE UNISSULA	100%
Fakultas Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS FE UNISSULA	Tersedianya Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS FE UNISSULA	100%
Fakultas menyusun formulir monitoring dan evaluasi pemahaman VMTS FE UNISSULA	Tersedianya formulir monitoring dan evaluasi pemahaman VMTS FE UNISSULA	100%
Fakultas menyusun laporan survei pemahaman VMTS	Tersedianya laporan survei pemahaman VMTS setahun sekali	100%

Pihak yang terlibat dalam Standar VMTS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan Pimpinan Fakultas, Tim Penyusun VMTS sebagai tim adhoc, Kepala UPT Penjaminan Mutu sebagai pemeriksa, Ketua Senat Fakultas sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan UPT Penjaminan Mutu sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi</li> </ol>
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Pimpinan Fakultas melalui evaluasi diri, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Pimpinan Fakultas.</li> </ol>
Dokumen terkait dalam Standar VMTS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta UNISSULA 2011</li> <li>2. Renstra Fakultas Ekonomi UNISSULA 2014-2024</li> <li>3. Renop Fakultas Ekonomi UNISSULA</li> <li>4. Pedoman penyusunan &amp; Sosialisasi VMTS Fakultas Ekonomi UNISSULA</li> <li>5. Instrumen evaluasi pemahaman VMTS Fakultas Ekonomi UNISSULA</li> <li>6. Hasil Uji validitas dan reliabilitas Instrumen pemahaman VMTS Fakultas Ekonomi UNISSULA.</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.</li> <li>7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi</li> <li>8. Renstra Fakultas Ekonomi 2014-2024.</li> </ol>

	<b>FAKULTAS EKONOMI UNISSULA</b>	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/NA.2
		Tanggal : 3 September 2021
	<b>Standar Tata Pamong</b>	Revisi : 002
		Tanggal : -

## STANDAR TATA PAMONG FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Bahrain Pasha Irawan, SE, MM	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sri Hartono, S.E.,M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Hendar, SE.,M.S.i	Wakil Dekan I	
4. Penetapan	Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Erma Sri Hastuti, S.E., M.M.	Bidang Pengendali Dokumen Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi	

<p>Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <p>Terwujudnya ilmuwan dan professional dibidang manajemen dan akuntansi yang trampil serta terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2024 yang berkarakter Islami.</p> <p><b>Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai – nilai Islam melalui kegiatan penelitian serta publikasi hasil penelitian.</li> <li>2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi , siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</li> <li>3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a’alamin.</li> <li>4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.</li> </ol>
<p>Daftar Istilah Tata Pamong</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam universitas/institusi yang mengelola program studi.</li> <li>2. Kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan.</li> <li>3. Transparansi adalah keterbukaan</li> <li>4. Akuntabilitas adalah hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana diketemukan adanya penyalahgunaan kewenangan</li> <li>5. Bertanggungjawab adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan suatu kewajiban karena adanya dorongan di dalam dirinya, biasanya disebut panggilan jiwa</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Berkeadilan adalah mempunyai keadilan</li> <li>7. Kebijakan sistem pengelolaan fungsional adalah</li> <li>8. Sistem operasional perguruan tinggi adalah</li> <li>9. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan</li> <li>10. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.</li> <li>11. Pengorganisasian adalah sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya.</li> <li>12. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau <b>pelaksanaan</b> dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.</li> <li>13. Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang institusi</li> <li>14. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut</li> </ol>
Rasional Standar Tata Pamong	<p>Berdasarkan UU No 12 Tahun 2012 pasal 53 yang menyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi serta melakukan pengembangan sistem penjaminan mutu internal. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPMI., tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang mengamanahkan perguruan tinggi untuk melaksanakan penjaminan mutu internal dalam upaya mempersiapkan penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh BAN PT atau LAM serta mempersiapkan Pangkalan Data pendidikan tinggi (PD Dikti) yang merupakan basis data pelaksanaan penjaminan mutu internal maupun eksternal. Untuk itu Fakultas Ekonomi UNISSULA menyusun standar pengelolaan / tata pamong.</p>
Isi Standar Tata	1. Dekan/Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan

Pamong	<p>tatapamong secara kredibilitas,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dekan/Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan tatapamong secara transparansi,</li> <li>3. Dekan/Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan tatapamong secara akuntabilitas,</li> <li>4. Dekan/Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan tatapamong secara bertanggung jawab,</li> <li>5. Dekan/Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan tatapamong secara berkeadilan.</li> <li>6. Dekan/ Ketua Program Studi harus menyusun kebijakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang meliputi : perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>)</li> <li>7. Dekan memiliki pedoman pengelolaan mencakup aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama.</li> <li>8. Dekan memiliki mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap RPJM/Rencana Strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit) sesuai dengan kewenangannya</li> <li>9. Dekan/Ketua Program Studi memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja beserta tugas pokok dan fungsinya secara lengkap</li> <li>10. Dekan/Ketua Program Sttudi harus memastikan secara baik pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama.</li> <li>11. Dekan/Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat fakultas secara baik yang meliputi perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>).</li> </ol>
Strategi Pencapaian Standar Tata Pamong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional Fakultas Ekonomi UNISSULA</li> <li>2. Penetapan pedoman pengelolaan mencakup aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi</li> </ol>

	<p>keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama.</p> <p>3. Pelaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional Fakultas Ekonomi UNISSULA</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional baik di level universitas maupun fakultas</p> <p>5. Pelaksanaan survey kepuasan stakeholder terhadap sistem pengelolaan Rapat Tinjauan manajemen</p>
--	---

**Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan**

No	Pernyataan Mutu	Indikator	kriteria
1	Dekan memastikan ketersediaan Struktur organisasi	Adanya dokumen formal struktur organisasi beserta tupoksinya	100%
2	Dekan memastikan terwujudnya <i>good governance</i>	Ketersediaan dokumen tata pamong	100%
		Dokumen SPMI	100%
		Dokumen AMI	100%
		Dokumen RTM	100%
		Dokumen RTL	100%
3	Dekan memastikan pengembangan dan akreditasi program studi di tingkat nasional dan internasional.	Akreditasi ABEST	50%
		Inisiasi Akreditasi internasional dari FIBAA	10%
		Pendirian program studi pascasarjana	1

Pihak yang terlibat dalam	1. Penetapan standar melibatkan WD I, Kepala UPM Fakultas Ekonomi sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala UPM Fakultas Ekonomi sebagai pengendali..
---------------------------	--

Standar Tata Pamong	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala UPM Fakultas Ekonomi.</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala UPM Fakultas Ekonomi melalui evaluasi diri, WD I melakukan monitoring terhadap Kepala UPM Fakultas Ekonomi, WD I menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala UPM Fakultas Ekonomi Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ol>
Dokumen terkait dalam Standar Tata Pamong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen kebijakan sistem fungsional dan operasional Fakultas Ekonomi UNISSULA</li> <li>2. Dokumen pedoman pelaksanaan pengelolaan di Fakultas Ekonomi UNISSULA</li> <li>3. Dokumen monitoring dan evaluasi tatapamong dan pengelolaan di Fakultas Ekonomi UNISSULA</li> <li>4. Dokumen SOTK FE UNISSULA</li> <li>5. Formulir kuesioner <i>survey</i> kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap sistem pengelolaan</li> <li>6. Laporan survey</li> <li>7. Laporan pelaksanaan pengelolaan.</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.</li> <li>7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi</li> <li>8. Renstra Fakultas Ekonomi 2014-2024.</li> </ol>

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/NA.3
		Tanggal : 2 September 2021
	Standar Penjaminan Mutu	Revisi : 002
		Tanggal : -

## STANDAR PENJAMINAN MUTU FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Bahrain Pasha Irawan, SE, MM	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sri Hartono, S.E.,M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Hendar, SE.,M.S.i	Wakil Dekan I	
4. Penetapan	Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Erma Sri Hastuti, S.E., M.M.	Bidang Pengendali Dokumen Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi	

<p>Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b>  “Menjadi Fakultas Ekonomi yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam”.</p> <p><b>Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai – nilai Islam melalui kegiatan penelitian serta publikasi hasil penelitian.</li> <li>2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendikiawanan dan kepakaran standar tertinggi , siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</li> <li>3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a’alamin.</li> <li>4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.</li> </ol>
<p>Daftar Istilah Penjaminan Mutu</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>2. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</li> <li>3. Satuan penjaminan mutu eksternal adalah</li> <li>4. Audit adalah evaluasi pelaksanaan standar mutu</li> <li>5. UPM adalah lembaga yang dibentuk oleh Dekan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPMI dan SPME Fakul UNISSULA</li> <li>6. Kebijakan SPMI Fakultas Ekonomi UNISSULA mencakup semua aspek penyelenggaraan dan pengelolaan Fakultas Ekonomi UNISSULA, antara lain aspek akademik dan aspek non Akademik.</li> <li>7. Pangkalan data perguruan tinggi</li> <li>8. Pelampauan kuantitatif melebihi jumlah standar di SN Dikti Pelampauan kualitatif melebihi substansi dari SN Dikti</li> </ol>
<p>Rasional Standar Penjaminan Mutu</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 12 Tahun 2012 pasal 53 menyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk</li> </ol>

	<p>meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Membangun generasi khaira ummah pada prinsipnya adalah pelaksanaan penjaminan mutu secara berkelanjutan.</li> <li>3. Sistem penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi serta melakukan pengembangan sistem penjaminan mutu internal.</li> <li>4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPMI., tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang mengamankan perguruan tinggi untuk melaksanakan penjaminan mutu internal dalam upaya mempersiapkan penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh BAN PT atau LAM serta mempersiapkan Pankalan Data pendidikan tinggi (PD Dikti) yang merupakan basis data pelaksanaan penjaminan mutu internal maupun eksternal. Untuk itu Fakultas Ekonomi UNISSULA menyusun standar penjaminan mutu.</li> </ol>
<p>Isi Standar Penjaminan Mutu</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan, Kepala UPM harus menyusun dokumen mutu berupa kebijakan, manual, standar dan formulir mutu yang memuat perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu Fakultas Ekonomi UNISSULA untuk memenuhi dan melampaui SN Dikti.</li> <li>2. Dekan mengusulkan dokumen mutu ke senat fakultas untuk mendapatkan persetujuan sebelum ditetapkan oleh Rektor.</li> <li>3. Dekan, ketua Unit Penjaminan Mutu dapat menyusun standar tambahan sesuai dengan kekhasan fakultas masing-masing untuk melampaui standar mutu Fakultas Ekonomi UNISSULA baik secara kuantitatif maupun kualitatif sepanjang tidak bertentangan dengan standar mutu Fakultas Ekonomi UNISSULA, untuk selanjutnya ditetapkan oleh dekan dengan persetujuan senat fakultas.</li> <li>4. Dekan harus melakukan konsultasi dan pelaporan terkait dokumem mutu tambahan yang dibuat kepada LP3M.</li> <li>5. Dekan, Kepala UPM menetapkan pedoman, SOP dan Formulir terkait penjaminan mutu.</li> <li>6. Dekan, Kepala UPM, mengimplementasikan penjaminan mutu pada bidang akademik (pendidikan, penelitian, pengabdian) dan non akademik (sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana).</li> <li>7. Kepala UPM bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penjaminan mutu internal dan eksternal Fakultas Ekonomi</li> <li>8. Kepala UPM mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu fakultas melalui unit penjaminan mutu fakultas. Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilakukan setahun sekali dalam setahun yaitu di bulan April - Mei dan Oktober – Nopember.</li> <li>10. Pimpinan Fakultas Ekonomi UNISSULA harus melakukan rapat tinjauan manajemen sebagai tindak lanjut dari laporan</li> </ol>

	<p>audit internal</p> <p>11. Kepala UPM harus melakukan survey kepuasan terhadap pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas Ekonomi UNISSULA</p>
Strategi Pencapaian Standar Penjaminan Mutu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Dokumen mutu</li> <li>2. Penyusunan Pedoman Audit mutu internal</li> <li>3. Pelaksanaan Standar Mutu</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar</li> <li>5. Pelaksanaan audit mutu internal</li> <li>6. Pelaksanaan survey kepuasan penjaminan mutu</li> <li>7. Rapat Tinjauan manajemen</li> </ol>

**Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan**

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Fakultas menetapkan Organisasi Penjaminan Mutu dan Tupoksinya	Adanya Organisasi Penjaminan Mutu dan Tupoksinya	100%
2	Unit Penjaminan mutu memiliki Ketersediaan dokumen penetapan standar mutu FE yang relevan dan sah	Ketersediaan dokumen penetapan standar mutu FE	100%
3	Unit Penjaminan Mutu menyusun instrumen pelaksanaan penjaminan mutu/formulir dan survey kepuasan	Ketersediaan instrumen pelaksanaan penjaminan mutu/formulir dan survey kepuasan	100%
4	Unit Penjaminan mutu menyusun sistem monitoring dan evaluasi SPMI	Ketersediaan sistem monitoring dan evaluasi SPMI	100%
5	Unit Penjaminan Mutu melaksanakan Audit Mutu Internal	Keterlaksanaan Audit Mutu Internal	100%
6	Unit Penjaminan Mutu melaksanakan RTM	Keterlaksanaan RTM	100%

Pihak yang terlibat dalam Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan WD I, Kepala UPM Fakultas Ekonomi sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala UPM Fakultas Ekonomi sebagai pengendali.</li> </ol>
-----------------------------------	---

<p>Penjaminan Mutu</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala UPM Fakultas Ekonomi.</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala UPM Fakultas Ekonomi melalui evaluasi diri, WD I melakukan monitoring terhadap Kepala UPM Fakultas Ekonomi, WD I menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala UPM Fakultas Ekonomi Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ol>
<p>Dokumen terkait dalam Standar Penjaminan Mutu</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Mutu SPMI</li> <li>2. SOP pelaksanaan survey</li> <li>3. Formulir survey</li> <li>4. Pedoman audit mutu internal</li> <li>5. SOP pelaksanaan Audit Mutu Internal</li> <li>6. Formulir Audit Mutu Internal</li> <li>7. Survey pelaksanaan audit mutu internal</li> </ol>
<p>Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi UNISSULA 2014- 2024</li> </ol>

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/NA.4
		Tanggal : 2 September 2021
	Standar Kepemimpinan	Revisi : 002
		Tanggal : -

## STANDAR TATA KEPEMIMPINAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Bahrain Pasha Irawan, SE, MM	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sri Hartono, S.E.,M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Hendar, SE.,M.S.i	Wakil Dekan I	
4. Penetapan	Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Erma Sri Hastuti, S.E., M.M.	Bidang Pengendali Dokumen Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi	

<p>Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b>  “Menjadi Fakultas Ekonomi yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam”.</p> <p><b>Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai – nilai Islam melalui kegiatan penelitian serta publikasi hasil penelitian.</li> <li>2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi , siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</li> <li>3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a’alamin.</li> <li>4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.</li> </ol>
<p>Daftar Istilah Standar Kepemimpinan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>2. Standar kepemimpinan merupakan kriteria minimal tentang kinerja pimpinan dalam menjalankan roda organisasi, yang visioner, humanis, berakhlak mulia.</li> <li>3. Kepemimpinan merupakan sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain dalam kelompok untuk menggapai tujuan yang disepakati bersama.</li> <li>4. Kepemimpinan Operasional adalah kemampuan seorang pemimpin untuk menyelenggarakan atau mengoperasikan suatu lembaga supaya mencapai visi, misi dan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh organisasi.</li> <li>5. Kepemimpinan Organisasional adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi, memotivasi, dan menjadikan orang lain untuk berkontribusi terhadap efektifitas dan</li> </ol>

	<p>kesuksesan organisasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Kepemimpinan Publik adalah kepemimpinan yang berkaitan dengan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.</li> <li>7. Kepemimpinan Islami adalah kepemimpinan yang selalu berpegang atau didasarkan kepada ketentuan atau ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.</li> </ol>
Rasional Standar Kepemimpinan	Sesuai dengan misi Fakultas Ekonomi UNISSULA yang senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan, diperlukan standar kepemimpinan sesuai dengan visi misi Fakultas Ekonomi UNISSULA, agar dapat membawa Fakultas Ekonomi UNISSULA sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
Isi Standar Kepemimpinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan memastikan bahwa pimpinan di Fakultas Ekonomi UNISSULA adalah pemimpin yang bertaqwa kepada Allah, mampu membaca al Quran, memiliki sifat siddiq, amanah, tabliq, fathonah.</li> <li>2. Dekan memastikan bahwa pimpinan di lingkungan Fakultas Ekonomi UNISSULA memiliki kemampuan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.</li> <li>3. Dekan harus memastikan kepemimpinan yang mampu merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam Fakultas.</li> </ol>
Strategi Pencapaian Standar Kepemimpinan	<p>Beberapa strategi pencapaian pelaksanaan standar antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencantuman syarat jabatan pada Statuta UNISSULA 2011</li> <li>2. Kelengkapan dokumen Visi Misi dan Tujuan Organisasi.</li> <li>3. Kelengkapan dokumen RPJP – RPJM pada setiap Unit Kerja di lingkungan Fakultas Ekonomi UNISSULA.</li> <li>4. Kelengkapan dokumen mutu.</li> </ol>

### Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan


No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Pimpinan Fakultas menjamin terlaksananya evaluasi calon pejabat yang adil sesuai dengan prinsip islami	Tersedia instrument penilaian seleksi calon pejabat	Tersedianya instrument seleksi Jabatan yang mengakomodir penilaian terkait kepemimpinan islami dan mampu membaca al Quran
2	Pimpinan di Jajaran Fakultas yang memiliki kemampuan organisasi yang efektif, efisien	Tersedianya mekanisme pelaksanaan dan dokumen penunjang misalnya: rencana strategis dan rencana operasional	Adanya dokumen yang menjadi dasar 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.

Pihak yang terlibat dalam Standar Kepemimpinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan WD I, Kepala UPM Fakultas Ekonomi sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala UPM Fakultas Ekonomi sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala UPM Fakultas Ekonomi.</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala UPM Fakultas Ekonomi melalui evaluasi diri, WD I melakukan monitoring terhadap Kepala UPM Fakultas Ekonomi, WD I menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala UPM Fakultas Ekonomi Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> <li>5. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan dan dekan</li> <li>6. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ol>
Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Fakultas Ekonomi UNISSULA</li> <li>2. Renstra Fakultas Ekonomi UNISSULA</li> </ol>

terkait dalam Standar Kepemimpinan	3. Peraturan Kepegawaian
Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li><li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>5. Statuta Fakultas Ekonomi UNISSULA.</li><li>6. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi UNISSULA 2014- 2024</li></ol>

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/NA.5
		Tanggal : 2 September 2021
	Standar Kerjasama	Revisi : 002
		Tanggal : -

## STANDAR TATA KERJASAMA FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Bahrain Pasha Irawan, SE, MM	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sri Hartono, S.E.,M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Hendar, SE.,M.S.i	Wakil Dekan I	
4. Penetapan	Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Erma Sri Hastuti, S.E., M.M.	Bidang Pengendali Dokumen Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi	

<p>Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <p>“Menjadi Fakultas Ekonomi yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam”.</p> <p><b>Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai – nilai Islam melalui kegiatan penelitian serta publikasi hasil penelitian.</li> <li>2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi , siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</li> <li>3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a’alamin.</li> <li>4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.</li> </ol>
<p>Daftar Istilah Standar Kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan di Fakultas Ekonomi UNISSULA</li> <li>2. Dekan adalah pejabat yang diangkat oleh Rektor untuk memimpin dan mengelola Fakultas Ekonomi UNISSULA Wakil Dekan I yang selanjutnya disingkat WD I adalah unsur Pimpinan Fakultas bidang akademik dan kerjasama</li> <li>4. Unit Kerja adalah pelaksana dan penyelenggara Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ekonomi UNISSULA yang terdiri dari Fakultas, dan Program Studi,.</li> <li>5. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Fakultas Ekonomi UNISSULA atau Unit Kerja pemrakarsa di lingkungan Fakultas Ekonomi UNISSULA dengan mitra yang dituangkan dalam bentuk tertulis.</li> <li>6. Mitra adalah institusi dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi UNISSULA</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Unit Kerja pemrakarsa adalah Unit Kerja di Fakultas Ekonomi UNISSULA sebagai pengusul kegiatan kerja sama.</li> <li>8. Naskah Kerja Sama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang diperjanjikan.</li> <li>9. Kerja Sama Payung adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dan tidak mengikat secara hukum.</li> <li>10. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Fakultas Ekonomi UNISSULA atau unit pemrakarsa di lingkungan Fakultas Ekonomi UNISSULA dengan mitra di Indonesia.</li> <li>11. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Fakultas Ekonomi UNISSULA atau unit pemrakarsa di lingkungan Fakultas Ekonomi UNISSULA atas nama Fakultas Ekonomi UNISSULA dengan mitra dari negara lain.</li> <li>12. Nota kesepahaman atau memorandum of understanding merupakan Kerja Sama Payung</li> <li>13. Perjanjian Kerja Sama atau implementing agreement merupakan pelaksanaan Kerja Sama Payung. Asas Kerja Sama meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. legalitas;</li> <li>b. kejelasan tujuan dan hasil;</li> <li>c. kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;</li> <li>d. saling menghargai dan menguntungkan;</li> <li>e. menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;</li> <li>f. terencana;</li> <li>g. dapat dipertanggungjawabkan; dan</li> <li>h. berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien.</li> </ol> </li> </ol>
Rasional Standar Kerjasama	<p>Untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi UNISSULA, maka perlu menjalin kerjasama dengan mitra untuk pengembangan mutu institusi. Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan non akademik sebagai perwujudan suasana akademik yang kondusif untuk kemajuan Fakultas Ekonomi UNISSULA, dan merupakan perwujudan akuntabilitas sebagai institusi/lembaga nirlaba.</p>

	<p>Institusi yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif Unit Kerja dalam memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran serta mutu sumber daya yang ada. Akuntabilitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan. Fakultas Ekonomi memerlukan dukungan dan hubungan yang baik dengan mitra. Untuk itu perlu menyusun standar kerjasama sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA.</p>
<p>Isi standar Standar Kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan, WD1 memiliki rencana strategis bidang kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ekonomi UNISSULA.</li> <li>2. Dekan, WD1 menyusun pedoman kerjasama berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ekonomi UNISSULA.</li> <li>3. Dekan, WD1 memastikan terselenggaranya kegiatan kerjasama dengan mitra untuk menunjang Tridharma Perguruan Tinggi maupun kegiatan penunjang lainnya.</li> <li>4. WD1 melaporkan kegiatan kerjasama dengan mitra kepada Dekan setiap akhir tahun pembelajaran minimal meliputi jumlah, lingkup, relevansi, realisasi, dan kebermanfaatan kerjasama.</li> <li>5. WD1 mengembangkan jejaring mitra dengan mengakomodir kebutuhan Unit Kerja.</li> <li>6. WD1 melakukan survey kepuasan mitra maupun stakeholder terkait kerjasama secara berkala minimal setahun sekali</li> <li>7. WD 1 dalam merumuskan renstra harus berisi lingkup, relevansi dan kebermanfaatan dengan Visi dan Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA.</li> <li>8. WD1 memastikan dalam merumuskan kerjasama melalui tahapan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penjajakan;</li> <li>b. Perundingan;</li> <li>c. Perumusan naskah; dan</li> <li>d. Penandatanganan</li> </ol> </li> <li>9. WD1 memastikan dalam merumuskan naskah kerjasama sekurang-kurangnya terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Judul;</li> </ol> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Tujuan;</li> <li>c. Ruang lingkup;</li> <li>d. Kegiatan yang akan dilakukan; dan</li> <li>e. Pembagian kewenangan dan tanggung jawab</li> </ul> <p>10. WD1 harus memastikan dalam melaksanakan kerjasama melibatkan Unit Kerja pemrakarsa kerjasama melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Telaah aspek substansi dan program</li> <li>b. Telaah aspek hukum</li> </ul> <p>11. WD1 memastikan dalam melakukan telaah substansi dan program naskah kerjasama mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tujuan;</li> <li>b. ruang lingkup;</li> <li>c. bentuk;</li> <li>d. pelaksanaan;</li> <li>e. pembiayaan;</li> <li>f. jangka waktu; dan</li> <li>g. keterkaitan Kerjasama dengan Tridarma Perguruan Tinggi dan hal-hal lain yang dianggap perlu.</li> </ul> <p>12. WD1 memastikan dalam melakukan telaah hukum naskah kerjasama harus mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerapan kaedah hukum</li> <li>b. Format Naskah Kerjasama</li> </ul>
--	--

Strategi Pencapaian Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dokumen rencana strategis kerjasama dengan mitra</li> <li>2. Penyusunan pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan baik dalam dan luar negeri, dan monitoring evaluasi kepuasan mitra.</li> <li>3. Pelaksanaan kerjasama dengan mitra yang menunjang tridharma melalui tahapan dan telaah naskah kerjasama</li> <li>4. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan mitra minimal setahun sekali</li> <li>5. Pelaksanaan survey kepuasan mitra secara berkala minimal setahun sekali</li> <li>6. Pelaksanaan pelaporan kerjasama minimal setahun sekali.</li> <li>7. Rapat Tinjauan manajemen</li> </ol>
---------------------------------------	--

**Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan**

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Fakultas aktif menjalin kerjasama yang dibuktikan dengan dokumen kerjasama	Tersedia dokumen MoU, MoA dan PKS sebagai bukti payung hukum kerjasama dan laporan	100%


	yang aktif internasional, nasional dan lokal di bidang tridarma	realisasi kerjasama bidang tridarma	
		Dokumen Hasil kerjasama tridharma dalam negeri	100%
		Dokumen Hasil kerjasama tridharma luar negeri	100%
2	Kerjasama dalam Negeri	Jumlah kerjasama dalam negeri	10
3	Kerjasama Luar Negeri	Jumlah kerjasama Luar Negeri	5
4	Kerjasama Pendidikan	Jumlah kerjasama pendidikan	2
5	Kerjasama Penelitian	Jumlah kerjasama penelitian	2
6	Kerjasama PkM	Jumlah kerjasama PkM	1
7	Fakultas mengikuti prosedur kerjasama yang berlaku di lingkungan UNISSULA	Pedoman Pelaksanaan kerjasama	100%
8	Fakultas melaksanakan survey kerjasama sesuai dengan prosedur yang berlaku	Tersedianya instrumen survei	100%

Pihak yang terlibat dalam Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan Dekan, WD I, Kepala UPT-KUI sebagai tim adhoc, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kepala UPM sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala UPT-KUI, Unit Kerja Pengusul</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh WD1 melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap WD1, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala UPM</li> <li>5. Peningkatan standar kerjasama dilakukan melalui Rapat Pimpinan Fakultas</li> </ol>
Dokumen terkait dalam Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman kerjasama</li> <li>2. SOP kerjasama</li> <li>3. Formulir kerjasama</li> <li>4. Pedoman monitoring evaluasi kerjasama</li> <li>5. SOP monitoring evaluasi kerjasama</li> <li>6. Formulir monitoring evaluasi kerjasama</li> <li>7. Pedoman survey kepuasan mitra</li> <li>8. SOP survey kepuasan mitra</li> <li>9. Formulir survey kepuasan mitra</li> </ol>

Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li><li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 tahun 2017 Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi</li><li>7. Statuta UNISSULA 2011</li><li>8. Renstra Fakultas Ekonomi UNISSULA 2014-2024</li></ol>
-----------	---

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/NA.6
		Tanggal : 2 September 2021
	Standar Suasana Akademik	Revisi : 002
		Tanggal : -

## STANDAR SUASANA AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Bahrain Pasha Irawan, SE, MM	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sri Hartono, S.E.,M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Hendar, SE.,M.S.i	Wakil Dekan I	
4. Penetapan	Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Erma Sri Hastuti, S.E., M.M.	Bidang Pengendali Dokumen Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi	

<p>Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b>  “Menjadi Fakultas Ekonomi yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam”.</p> <p><b>Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai – nilai Islam melalui kegiatan penelitian serta publikasi hasil penelitian.</li> <li>2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendikiawanan dan kepakaran standar tertinggi , siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</li> <li>3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a’alamin.</li> <li>4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.</li> </ol>
<p>Daftar Istilah Standar Suasana Akademik</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan nara sumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik.</li> <li>2. Kebijakan Suasana akademik adalah kebijakan dalam upaya peningkatan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) yang meliputi : ketersediaan dan jenis prasarana, sarana lokasi pembelajaran program pembelajaran (wahana praktik pembelajaran) dan dana; program dan kegiatan akademik terjadual untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif; pengembangan perilaku kecendikiawanan yang terkait dengan lulusan.</li> <li>3. Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan olah raga yang melekat pada keunikannya dalam</li> </ol>

	<p>mengungkap, menemukan, dan mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuan untuk menjamin pertumbuhan ilmu secara berkelanjutan sesuai, visi, misi, dan tujuan Fakultas ekonomi UNISSULA, serta BudAI.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki Sivitas Akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri sesuai, visi, misi, dan tujuan Fakultas ekonomi UNISSULA, serta BudAI.</li> <li>5. Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan yang memungkinkan Dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara terbuka di Fakultas ekonomi UNISSULA sesuai dengan norma Islami, kaidah keilmuan Islam, visi, misi, dan tujuan Fakultas ekonomi UNISSULA serta BudAI.</li> <li>6. Pimpinan Fakultas yaitu Dekan, Wakil Dekan/Sekretaris Dekan.</li> <li>7. Pimpinan Program Studi yaitu Ketua dan Sekretaris Program Studi.</li> <li>8. itas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.</li> </ol>
Rasional Standar Suasana Akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan pendidikan tinggi adalah berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; dan berfungsi mengembangkan civitas akademika yang inovatif, responsive, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui palaksanaan tridarma.</li> <li>2. Bahwa Fakultas ekonomi UNISSULA telah menetapkan BudAI sebagai strategi pendidikan dimana salah satu aspeknya adalah pengembangan <i>Islamic Learning society</i>.</li> <li>3. Pengembangan <i>Islamic learning society</i> mencakup pengembangan model masyarakat pendidikan dengan atmosfer ibadah dan akademik, masyarakat yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, dan masyarakat yang menjadikan islam sebagai pandangan hidup, sumber inspirasi, dan motivasi serta filter dalam kegiatan ilmiah dan budaya.</li> </ol>
Isi Standar Suasana Akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik di Fakultas ekonomi UNISSULA adalah untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;</li> <li>b. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan</li> </ol> </li> </ol>

	<p>keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan</li> <li>d. Memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pimpinan Fakultas ekonomi UNISSULA harus menyusun kebijakan tentang suasana akademik yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah.</li> <li>3. Pimpinan Fakultas ekonomi UNISSULA, dan Pimpinan Program Studi beserta unit organisasi di Fakultas ekonomi UNISSULA harus melaksanakan kebijakan suasana akademik secara konsisten dengan tujuan :       <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.</li> <li>b. Menyebarkan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.</li> </ul> </li> <li>4. Pimpinan Fakultas ekonomi UNISSULA harus menjamin ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana secara konsisten yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika (antara dosen-mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen) baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik (di dalam maupun di luar kelas) untuk menciptakan suasana akademik berupa seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, pengenalan kehidupan kampus, dan lain-lain. dalam rangka pengembangan perilaku kecendekiawanan.</li> <li>5. Pimpinan Fakultas ekonomi UNISSULA dan pimpinan Fakultas harus mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan kaidah dan norma keilmuan Islami, nilai-nilai Islam, visi, misi, dan tujuan Fakultas ekonomi UNISSULA serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, BudAI, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan secara konsisten</li> <li>6. Ketua Program Studi harus mengembangkan dan</li> </ol>
--	--

	<p>mengimplementasikan suasana akademik yang menunjang mahasiswa dalam meraih kompetensi yang diharapkan dengan melaksanakan pengembangan. kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, pengembangan kurikulum program, proses pembelajaran yang kritis dan tanggap terhadap perkembangan kebijakan, peraturan perundangan yang berlaku, sosial, ekonomi, dan budaya secara konsisten</p> <p>7. Setiap anggota sivitas akademika memiliki kemandirian dan kebebasan melaksanakan otonomi keilmuan pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya yang dilandasi oleh kaidah dan norma keilmuan Islami, nilai-nilai Islam, visi, misi, dan tujuan Fakultas ekonomi UNISSULA serta BudAI untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.</p> <p>8. Setiap anggota sivitas akademika wajib melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Fakultas ekonomi UNISSULA;</li> <li>b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;</li> <li>c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri dan/atau orang lain;</li> <li>d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai Islam dan BudAI, nilai etika, dan kaidah akademik; dan</li> <li>e. tidak melanggar hukum, tidak mengganggu kepentingan umum, dan tidak merugikan YBWSA.</li> </ol> <p>9. Pimpinan Fakultas ekonomi UNISSULA, Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi harus menjamin sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi yang kuat dan transparan dalam melaksanakan otonomi keilmuan, pendidikan penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah</p>
<p>Strategi Pencapaian Standar Suasana Akademik</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas/Fakultas/Prodi mengadakan lokakarya penyusunan Kebijakan Suasana Akademik Fakultas ekonomi UNISSULA.</li> <li>2. Universitas/Fakultas/Prodi mengadakan sosialisasi Kebijakan</li> </ol>

	<p>Suasana Akademik Fakultas ekonomi UNISSULA.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Universitas/Fakultas/Prodi melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika (antara dosen-mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen) baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik.</li> <li>4. Universitas/Fakultas/Prodi melaksanakan kegiatan sebagai bentuk implementasi Kebijakan Suasana Akademik Fakultas ekonomi UNISSULA berupa stadium general, seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, pengenalan kehidupan kampus, dll</li> <li>5. Universitas/Fakultas/Prodi mengadakan Monev pelaksanaan kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan.</li> <li>6. Seluruh Civitas akademika menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.</li> </ol>
--	---

**Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan**

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Fakultas bertanggungjawab untuk menyusun kebijakan suasana akademik	Tersedianya Kebijakan berupa renstra suasana akademik sebagai Pedoman Pengembangan dan pelaksanaan suasana akademik Fakultas ekonomi UNISSULA	100%
2	Fakultas bertanggungjawab untuk menyusun kebijakan suasana akademik	Terlaksananya kegiatan ilmiah berupa stadium general, seminar, diskusi, simposium, ceramah, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, orientasi kehidupan kampus, publikasi, dan pertemuan lainnya dan difasilitasi Fakultas	100%
3	Fakultas bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesejahteraan mahasiswa	Ketersediaan fasilitas yang cukup dan mutakhir	100%
		Fasilitas laboratorium yang memadai	100%


		Fasilitas perpustakaan yang memadai dan terdigitalisasi	100%
		Ketersediaan Sarana pendukung informasi teknologi	100%
		Layanan kesehatan dan infrastruktur bagi yang berkebutuhan khusus.	100%
3	Fakultas bertanggungjawab untuk memperoleh umpan balik kepuasan terhadap suasana akademik.	Tersedianya laporan survei kepuasan pelanggan terkait pelaksanaan suasana akademik Fakultas ekonomi UNISSULA setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik	100%

Pihak yang terlibat dalam Standar Suasana Akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan WD I, Kepala UPJM sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kepala UPJM sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala UPJM, Dekan, Ketua Program Studi, Dosen, Mahasiswa</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala UPJM Kerjasama melalui evaluasi diri, WR I melakukan monitoring terhadap kepala UPJM, Dekan dan Ketua Program Studi, WR I menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala UPJM, Dekan dan Ketua Program Studi</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap</li> </ol>
Dokumen terkait dalam Standar Suasana Akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Fakultas ekonomi UNISSULA</li> <li>2. Pedoman pengembangan dan pelaksanaan suasana akademik</li> <li>3. Dokumen rencana strategis pengembangan suasana akademik</li> <li>4. Instrumen survey kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana akademik</li> <li>5. Laporan Survei kepuasan terkait pelaksanaan suasana akademik</li> <li>6. Laporan Monev pelaksanaan implementasi kebijakan suasana akademik</li> <li>7. Laporan kegiatan berupa stadium general, seminar, diskusi, simposium, ceramah, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, pengenalan kehidupan kampus, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah</li> <li>8. Laporan pengembangan kurikulum program studi</li> <li>9. Laporan peninjauan kurikulum program studi secara berkala</li> <li>10. Temu pimpinan Fakultas ekonomi UNISSULA dengan sivitas</li> </ol>

	<p>akademika/mahasiswa</p> <p>11. Temu pimpinan Fakultas dengan sivitas akademika/ mahasiswa</p> <p>12. Dokumen perwalian mahasiswa</p> <p>13. Dokumen bimbingan tugas akhir</p>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 9.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan paragraf 7 pasal 91</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Permenristekdikti No. 16 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>7. Statuta UNISSULA 2011</li> <li>8. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri.</li> </ol>

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/NA.7
		Tanggal : 2 September 2021
	Standar BudAI	Revisi : 002
		Tanggal : -

# STANDAR BUDAYA AKADEMIK ISLAM (BudAI) FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Bahrain Pasha Irawan, SE, MM	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sri Hartono, S.E., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Hendar, SE., M.S.i	Wakil Dekan I	
4. Penetapan	Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Erma Sri Hastuti, S.E., M.M.	Bidang Pengendali Dokumen Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi	

<p>Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <p>“Menjadi Fakultas Ekonomi yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam”</p> <p><b>Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai – nilai Islam melalui kegiatan penelitian serta publikasi hasil penelitian.</li> <li>2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi , siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</li> <li>3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a’alamin.</li> <li>4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.</li> </ol>
<p>Daftar Istilah Standar BudAI</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budaya Akademik Islami (BudAI) adalah strategi pendidikan untuk mencapai visi misi Fakultas Ekonomi UNISSULA, dengan motto besarnya “Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah” yang meliputi: Membangun <i>Islamic Learning Society</i>, Gerakan sholat berjama’ah, Gerakan berbusana islami, Gerakan Thaharah, Gerakan ketauladanan, Gerakan keramahan islami, Gerakan kualitas hidup dan Rekonstruksi ilmu atas dasar nilai-nilai Islam.</li> <li>2. <i>Islamic Learning Society</i> adalah masyarakat kampus yang senantiasa menunjang tinggi nilai-nilai Islam, dan menjadikan Islam sebagai pandangan hidup segenap civitas akademika, menjadi sumber inspirasi, motivasi, sekaligus menjadi filter dalam kegiatan ilmiah dan budaya.</li> <li>3. Gerakan shalat berjamaah adalah suatu gerakan yang mengajak seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi UNISSULA melakukan shalat jamaah di masjid Abu Bakar Assegaf.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Gerakan berbusana islami adalah suatu gerakan yang mengajak seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi UNISSULA untuk berbusana yang selaras dengan tata kesopanan Islam.</li> <li>5. Gerakan Thaharah adalah suatu gerakan yang mengajak seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi UNISSULA untuk senantiasa menjaga kesucian dan kebersihan baik secara individu maupun lingkungan.</li> <li>6. Gerakan ketauladanan adalah gerakan yang mengajak seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi UNISSULA untuk sadar mengajak orang lain beramar <i>ma'ruf dan nahi</i> mungkar dan beriman kepada Allah yang dimulai dengan da'wah <i>bilhal</i> (kegiatan dakwah yang mengutamakan kemampuan kreativitas perilaku individu secara luas atau yang dikenal dengan <i>action approach</i> atau perbuatan nyata).</li> <li>7. Gerakan keramahan islami adalah suatu gerakan yang mengajak seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi UNISSULA untuk senantiasa menerapkan unsur kasih sayang dan keramahan sebagaimana yang diteladankan oleh Rasulullah saw dalam keseharian.</li> <li>8. Gerakan kualitas hidup adalah suatu gerakan gerakan yang mengajak seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi UNISSULA untuk senantiasa menjaga kualitas hidup sebagaimana kehidupan orang-orang shalih, yaitu shalih dalam ketaqwaan, shalih dalam keilmuan, shalih Social/jamaah dan shalih jasmani.</li> <li>9. Rekonstruksi Ilmu atas dasar nilai-nilai Islam adalah menata ulang ilmu pengetahuan / mata kuliah yang ada di Fakultas Ekonomi UNISSULA dengan didasarkan pada nilai-nilai Islam.</li> </ol>
<p>Rasional Standar BudAI</p>	<p>Perguruan Tinggi salah satunya memiliki tujuan mengembangkannya potensi mahasiswa agar memnjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan YME dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompetent dn berbudaya untuk kepentingan bangsa.</p> <p>Sejalan dengan UU No. 12/12 tersebut dan dalam rangka pencapaian VMT Fakultas Ekonomi UNISSULA diperlukan strategi pendidikan yaitu Budaya Akademik Islami (BudAI) yang mencakup mencakup penguatan ruhiyah dan penguatan ipteks sebagaimana dinyatakan dalam buku Risalah Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah.</p>

Isi Standar BudAI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan harus merumuskan pedoman, kebijakan, manual, indikator, formulir dan SOP BudAI.</li> <li>2. Rektor, WR, Dekan, Kepala LKPI harus menetapkan pedoman, kebijakan, manual, indikator, formulir dan SOP BudAI.</li> <li>3. Rektor, WR, Dekan, Kepala LKPI harus mengimplementasikan pedoman, kebijakan, manual, indikator, formulir dan SOP BudAI.</li> <li>4. Rektor, WR, Dekan, Kepala LKPI menjamin terlaksananya BudAI di seluruh unit dan fakultas di lingkungan Fakultas Ekonomi UNISSULA</li> <li>5. Kepala LKPI melakukan sosialisasi standar dan indikator BudAI kepada seluruh Civitas Akademika Fakultas Ekonomi UNISSULA melalui seluruh Fakultas dan unit.</li> <li>6. Kepala LKPI memastikan adanya peningkatan pelaksanaan pelaksanaan BudAI di Fakultas Ekonomi UNISSULA.</li> </ol>
Strategi Pencapaian Standar BudAI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dokumen Rencana Strategis (RPJM) BudAI.</li> <li>2. Penyusunan pedoman, kebijakan, manual, indikator, formulir dan SOP BudAI.</li> <li>3. Sosialisasi BudAI</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan BudAI</li> <li>5. Pelaksanaan survey kepuasan stakeholder terkait BudAI secara berkala</li> <li>6. Rapat Tinjauan manajemen</li> </ol>

**Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan**

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	LKPI menyediakan Buku pedoman BudAI	Tersusunnya Buku pedoman BudAI	100%
2	LKPI menyusun indikator BudAI	Tersusunnya Indikator BudAI	100%
3	LKPI menyusun SOP Pelaksanaan BudAI	Tersusunnya SOP Pelaksanaan BudAI	100%
4	LKPI menyediakan Buku pedoman BudAI	Tersedianya pedoman, manual, indikator, dan SOP BudAI	100%
5	LKPI menyediakan aktif melaksanakan sosialisasi BudAI	Sosialisasi BudAI secara sistematis (ta'aruf, pembekalan KKN, perkuliahan (matkul , pembekalan wisuda) online dan offline	100%
6	LKPI melaksanakan survey BudAI secara rutin	Survey pelaksanaan BudAI	100%

<p>Pihak Yang terlibat dalam Standar BudAI</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan WR III, Dekan, Kepala LKPI sebagai tim adhoc, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kepala UPM sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Program Studi</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Program Studi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Program Studi, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala UPM</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ol>
<p>Dokumen terkait Standar BudAI</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen rencana startegis BudAi</li> <li>2. Pedoman, kebijakan, manual, indikator, formulir dana SOP BudAi</li> <li>3. Pedoman monitoring evaluasi penerapan BudAi</li> <li>4. Pedoman survey kepuasan penerapan BudAi</li> <li>5. SOP survey kepuasan stake holder internal</li> <li>6. Formulir survey kepuasan stake holder internal</li> </ol>
<p>Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Statuta UNISSULA 2011</li> <li>6. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi UNISSULA 2014-2024</li> <li>7. Buku Risalah Bismillah, membangun generasi Khaira Ummah, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung</li> </ol>

	<b>FAKULTAS EKONOMI UNISSULA</b>	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/NA.8
		Tanggal : 2 September 2021
	<b>Standar Mahasiswa dan Alumni</b>	Revisi : 002
		Tanggal : -

## STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Bahrain Pasha Irawan, SE, MM	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Sri Hartono, S.E.,M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Hendar, SE.,M.S.i	Wakil Dekan I	
4. Penetapan	Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Erma Sri Hastuti, S.E., M.M.	Bidang Pengendali Dokumen Lembaga Penjamin Mutu Fakultas Ekonomi	

<p>Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b>  “Menjadi Fakultas Ekonomi yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam”.</p> <p><b>Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekonstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai – nilai Islam melalui kegiatan penelitian serta publikasi hasil penelitian.</li> <li>2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah, dan kader-kader ulama tafaqquh fiddin, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi , siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</li> <li>3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a’alamin.</li> <li>4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.</li> </ol>
<p>Daftar Istilah Standar Mahasiswa</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan di Fakultas Ekonomi UNISSULA</li> <li>2. Wakil Dekan 1 yang selanjutnya disingkat WD1 adalah unsur pimpinan fakultas bidang kemahasiswaan dan alumni.</li> <li>3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi UNISSULA</li> <li>4. Kemahasiswaan adalah segala hal yang berkaitan dengan mahasiswa.</li> </ol>
<p>Rasional Standar Mahasiswa</p>	<p>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu mencakup semua komponen pendidikan tinggi, diantaranya adalah mahasiswa dan alumni.</p> <p>Mahasiswa sebagai salah satu unsur pendidikan tinggi perlu dilakukan seleksi dalam rekrutmennya. Sementara dalam proses pendidikan, mahasiswa perlu mendapatkan pelayanan yang baik dalam bidang akademik dan non akademik. Dengan rekrutmen</p>

	<p>dan proses pendidikan yang baik, akan menghasilkan alumni yang baik. Untuk itu perlu menyusun dan menetapkan standar mutu mahasiswa sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi UNISSULA.</p>
<p>Isi Standar Mahasiswa</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fakultas menyusun rencana strategis dalam meningkatkan jumlah mahasiswa baru baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri.</li> <li>2. UPPS menyusun dan melaksanakan metode rekrutmen dan sistem seleksi yang mampu mengidentifikasi kemampuan dan potensi calon mahasiswa dalam menjalankan proses pendidikan dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan.</li> <li>3. UPPS memastikan peningkatan animo pendaftar mahasiswa baru setiap tahun.</li> <li>4. UPPS memastikan rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi, dan persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang.</li> <li>5. UPPS melakukan survey kepuasan sistem penerimaan mahasiswa baru secara berkala minimal setahun sekali.</li> <li>6. Pimpinan Fakultas memiliki rencana strategis terkait pengembangan layanan kemahasiswaan yang mencakup layanan bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan <i>soft skill</i>, beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, kesehatan dan pendayagunaan alumni.</li> <li>7. Dekan memastikan terselenggaranya layanan kemahasiswaan yang mencakup layanan bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan <i>soft skill</i>, beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, kesehatan dan pendayagunaan alumni.</li> <li>8. WD1 melakukan survey lulusan dan kepuasan pengguna lulusan secara berkala.</li> <li>9. WD1 melakukan <i>tracer study</i> secara berkala.</li> <li>10. Dekan dan WD1 memastikan seluruh kegiatan kemahasiswaan mencerminkan generasi khaira ummah dan berlandaskan nilai-nilai islam.</li> <li>11. WD1 melakukan survey kepuasan terhadap layanan kemahasiswaan secara periodik.</li> <li>12. WD1 melaksanakan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut survey layanan, survey kepuasan pengguna dan <i>tracer study</i>.</li> </ol>
<p>Strategi Pencapaian</p>	<p>1. Penyusunan rencana strategis sistem rekrutmen</p>

Standar Mahasiswa	<p>mahasiswa baru.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penyusunan pedoman rekrutmen dan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru.</li> <li>3. Penyusunan rencana strategis pengembangan layanan mahasiswa</li> <li>4. Penyusunan pedoman layanan kemahasiswaan</li> <li>5. Penyusunan pedoman kegiatan kemahasiswaan</li> <li>6. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan</li> <li>7. Pelaksanaan layanan kemahasiswaan</li> <li>8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan kemahasiswaan</li> <li>9. Pelaksanaan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan</li> <li>10. Rapat Tinjauan Manajemen.</li> </ol>
-------------------	--

**Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan**

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1.	Fakultas menetapkan standar kualitas input mahasiswa	Ketersediaan dokumen syarat calon mahasiswa yang sah	100%
		Stabilitas jumlah mahasiswa baru	Penurunan <10%
		PS menetapkan daya tampung dan kecukupan rasio mahasiswa dan dosen.	D3 = 1:25 S1 = 1:40 S2 = 1:20 S3 = 1:10
		Kriteria penerimaan mahasiswa	100%
2.	Fakultas menyediakan layanan kemahasiswaan	Ketersediaan Layanan Konseling akademik dan non akademik.	100%
		Ketersediaan fasilitas Kesehatan	100%
		Ketersediaan fasilitas Olahraga dan Kesenian	100%
		Ketersediaan ruang diskusi dan ruang kegiatan UKM, dsb	100%

		Ketersediaan fasilitas kegiatan peningkatan daya nalar mahasiswa	100%
		Fasilitasi Beasiswa	100%
		Fasilitasi Magang	100%
		Fasilitasi pelatihan	100%
		<i>International Student Mobility</i>	0,1%
3.	Fakultas memastikan Pelacakan alumni	Pelaksanaan tracer study yang rutin setiap tahun	100%
		Pelaksanaan survey kepuasan	100% Survey kepuasan dilaksanakan setiap tahun secara rutin
		Pelaksanaan tracer study	Tracer study dilaksanakan setiap tahun secara rutin, partisipasi dalam tracer study 60%

Pihak Yang terlibat dalam Standar Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan Pimpinan Fakultas, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat Universitas sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kepala UPM sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan WD1 dan Program Studi</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan melalui evaluasi diri, WD1 melakukan monitoring terhadap Program Studi, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala UPM</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ol>
Dokumen terkait dalam Standar Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman layanan kemahasiswaan</li> <li>2. SOP layanan kemahasiswaan</li> <li>3. Formulir layanan kemahasiswaan</li> <li>4. Pedoman pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan</li> <li>5. SOP pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan</li> <li>6. Pedoman perencanaan kegiatan kemahasiswaan</li> <li>7. SOP perencanaan kegiatan kemahasiswaan</li> <li>8. Pedoman monitoring evaluasi pelaksanaan layanan kemahasiswaan</li> <li>9. SOP monitoring evaluasi layanan kemahasiswaan</li> <li>10. Formulir monitoring evaluasi layanan kemahasiswaan</li> <li>11. Pedoman survey kepuasan layanan kemahasiswaan</li> <li>12. SOP survey layanan kemahasiswaan</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>13. Formulir survey kepuasan layanan kemahasiswaan</li> <li>14. Pedoman tracer study</li> <li>15. SOP tracer study</li> <li>16. Formulir tracer study</li> </ul>
Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi</li> <li>8. Statuta UNISSULA 2011</li> <li>9. Renstra Fakultas Ekonomi UNISSULA 2014</li> </ul>